

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA  
RAKYAT (KUR) iB PADA BRISYARIAH KCP CILACAP**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**FIRMAN MAULANA**  
NIM. 1617202095

IAIN PURWOKERTO

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firman Maulana  
NIM : 1617202095  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap**”, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 04 Agustus 2020

Yang menyatakan,



**Firman Maulana**  
NIM. 1617202095



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### **ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) iB PADA BRISYARIAH KCP CILACAP**

Yang disusun oleh Saudara **Firman Maulana NIM. 1617202095** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **04 Agustus 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochim, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Sarpini, M.E.Sy.  
NIP. 19830404 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.  
NIP. 19851112 200912 2 007

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 07 Agustus 2020

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 1950921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto  
di -  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Firman Maulana, NIM. 1617202095 yang berjudul:

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT  
(KUR) iB PADA BRISYARIAH KCP CILACAP**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 04 Agustus 2020  
Pembimbing,



**Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.**  
NIP.198511122009122007

## MOTTO

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ:

صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

*“Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara): Shadaqah jariyah, Ilmu yang bermanfaat, Do’a anak yang shalih”*

**(HR. Muslim)**



## PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta, ketulusan dan keikhlasan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang yang paling penulis sayangi dan cintai di dunia ini yaitu kedua orang tua, Bapak Umarudin dan Ibu Fati'ah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materil serta berkat iringan doa dan kasih sayangnya sehingga karya ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang barokah.
2. Adik tercinta Zaki Nur Afrizal, yang senantiasa memberi motivasi tiada henti. Semoga kelak menjadi anak yang berbakti bagi nusa, bangsa dan agama.
3. Orang tersayang Tanjung Palupi, terima kasih atas dukungan, motivasi dan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberimu kebahagiaan, Aamiin.
4. Mbah Rusmi yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan tak pernah lelah untuk mendoakan saya.
5. Alm. Mbah Mudri, Mbah Roib dan Mbah Mariyah. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosadan almarhum ditempatkan di sisiNya, Aamiin.
6. Hormat ta'dzimku, kupersembahkan untuk Kyai Ahmad Nailul Basit dan dosen-dosenku atas semua bekal yang telah diberikan untukku.
7. Almaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto khususnya teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2016 yang selalu memberikan motivasi, berbagi pengalaman dan keceriaan serta melewati suka dan duka bersama-sama. Semoga Allah SWT selalu mempermudah hajat kalian.

# ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) iB PADA BRISYARIAH KCP CILACAP

**Firman Maulana**  
**NIM. 1617202095**

Email : [maulanafirman847@gmail.com](mailto:maulanafirman847@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

## ABSTRAK

Produk KUR iB adalah pembiayaan dengan *plafond* 5-200 juta yang bertujuan untuk modal kerja dan investasi. Pada BRISyariah KCP Cilacap produk pembiayaan KUR iB ini terbagi dalam dua kategori yaitu produk pembiayaan KUR Mikro iB dan produk pembiayaan KUR Kecil iB.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB BRISyariah KCP Cilacap. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik pemeriksaan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kelayakan pembiayaan yang diterapkan pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap dalam menganalisa calon nasabahnya menggunakan prinsip 5C yang meliputi; *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal), *condition of economic* (kondisi ekonomi) dan *collateral* (jaminan). Karena pada produk pembiayaan KUR iB terbagi dalam dua kategori maka dalam menganalisis kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah memiliki analisis kelayakan pembiayaan yang berbeda karena tidak adanya jaminan disalahsatu produk tersebut.

Penerapan analisis kelayakan pembiayaan pada produk KUR Mikro iB dengan tidak adanya jaminan dalam persyaratannya maka hanya menggunakan prinsip 4C yang meliputi; *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal) dan *condition of economy* (kondisi perekonomian). Sedangkan analisis kelayakan pembiayaan yang diterapkan pada produk KUR Kecil iB menggunakan prinsip 5C yang meliputi; *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi perekonomian) dan *collateral* (jaminan) karena pada pembiayaan ini kelima prinsip analisis tersebut merupakan satu kesatuan sehingga kelimanya merupakan prinsip prioritas yang harus melengkapi satu sama lain.

**Kata Kunci: Analisis Kelayakan Pembiayaan, KUR iB, BRISyariah KCP  
Cilacap**

# FEASIBILITY ANALYSIS OF FINANCING THE PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR) iB IN BRISYARIAH KCP CILACAP

**Firman Maulana**  
**S.N. 1617202095**

Email : [maulanafirman847@gmail.com](mailto:maulanafirman847@gmail.com)

Islamic Banking, Faculty of Economics and Islamic Business  
State Institute on Islamic Studies Purwokerto

## ABSTRACT

KUR iB products are financing with a ceiling of 5-200 million was aimed at working capital and investment. The financing products of KUR iB are divided into two categories, KUR Micro iB financing products and KUR Small iB financing products in BRISyariah KCP Cilacap.

The purpose of this study was to know the feasibility analysis of financing the People's Business Credit (KUR) iB BRISyariah KCP Cilacap. This study is a field research with the type of the research is a qualitative research using descriptive analysis approach. The researcher used observation, interviews and documentation in collecting the data. While the data analysis had done by using data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. Techniques of checking the data in this study used triangulation method.

The results of this study indicate that the analysis of the feasibility of financing applied to the financing of People's Business Credit (KUR) iB in BRISyariah KCP Cilacap to analyzing prospective customers using the 5C principle which includes; character, capacity, capital, condition of economic and collateral. KUR iB financing product is divided into two categories, in analyzing the feasibility of financing to prospective customers have a different analysis of the feasibility of financing because there is no collateral in one of these products.

The application of financing feasibility analysis on KUR Micro iB products in the absence of collateral its requirements, only used 4C principle which includes; character, capacity, capital and condition of economy. While the financing feasibility analysis applied to KUR Small iB product used 5C principle which includes; character, capacity, capital, condition of economy and collateral because in this fifth the principle financing of analysis is a unity, so all five are priority principles that must complement one another.

**Keywords: Feasibility Analysis, KUR iB, BRISyariah KCP Cilacap**



## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

**Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعدّدة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**Ta’ Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis h**

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

2. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d’ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

## B. Vokal Pendek

َ	Fathâh	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	d'ammah	ditulis	U

## C. Vokal Panjang

1	Fathâh + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	Fathâh + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	D'ammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>furūd'</i>

## D. Vokal Rangkap

1	Fathâh + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathâh + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنشكركم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوالفروض	ditulis	<i>zawī al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah rabbil' alamin*, Ungkapan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dzat yang kasih-Nya ibarat samudera tak bertepi dan cinta-Nya ibarat sungai tak berujung, atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap”, untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pengukir peradaban terbaik sepanjang sejarah hidup manusia. Atas perjuangan beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan pejuang Islam lainnya, pada detik ini kita umat-Nya masih bisa merasakan indahnya persaudaraan antar sesama. Pada detik inipun masih bisa menikmati indahnya perjuangan, pergerakan dan kebersamaan. Perjuangan dan pergerakan untuk terus bisa bermanfaat untuk orang lain. Kebersamaan dalam menjalankan segala sesuatu yang telah di tanggungjawabkan kepada kita selaku umat-Nya.

Dalam proses penulisan skripsi ini memang bukan tanpa kendala, sehingga penulis mendapatkan banyak perhatian dalam bentuk bimbingan dan juga bantuan dari sahabat-sahabat atau para dosen. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Sofia Yustiani, S.SE., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I selaku Dosen Pembimbing, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, pemikiran dan kesabarannya sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan membelas kebaikan Ibu.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
11. Orang tua tercinta Bapak Umarudin dan Ibu Fati'ah serta adik saya Zaki Nur Afrizal. Terima kasih atas motivasi, bimbingan, do'a dan dukungannya serta terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah kalian berikan sampai saat ini.
12. Mbah Rusmi tercinta terimakasih atas nasehat-nasehat yang telah diberikan dan Almarhum Mbah Mudri, Mbah Ro'ib dan Mbah Mariyah.
13. Tanjung Palupi, terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan serta terimakasih telah memberi tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia.
14. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah C Angkatan 2016 yang telah memberikan cerita, dukungan dan motivasi.
15. Bapak Wisnu Budi Setiawan selaku Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) BRISyariah KCP Cilacap yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di BRISyariah KCP Cilacap. Terimakasih atas arahan, waktu dan segala informasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

16. Bapak Rudi Susanto selaku *Unit Head* (UH) dan Bapak Riana Kumatman selaku *Account Officer Micro* (AOM) BRISyariah KCP Cilacap yang sudah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
17. Sahabat saya “Clutak Boys Crew”: Ayub Ardani, Ihsan Kurniawan dan M. Ilham Supriadin. Terimakasih sudah memberi warna, motivasi, dukungan, do’a dan bimbingannya. Suka cita empat tahun lamanya kita telah lalu bersama, kini giliranku untuk terbang tinggi menggapai angkasa demi mengejar mimpi-mimpi yang pernah kita rangkai bersama.
18. Sahabat-sahabati keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon FEBI IAIN Purwokerto Ihsan, Ikvi, Ilham, Ayub, Arkan, Bintang dan sahabat-sahabati lainnya. Tanpamu langkahku tak pernah berarti, tanpamu pergerakanku hanyalah ucapan belaka dan tanpamu aku takan jadi apa-apa.
19. Sahabat-sahabati keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Walisongo IAIN Purwokerto, Co Ngayagisme: Pres. Saufy, Tum Ojik, Sahabat Bowo, Sahabat Panjul dan Sahabat Basong, terimakasih atas ilmu per UNO-an dan Gaplenya.
20. Teman satu kontrakan dan satu kamar Hari Faishal Aqmal, S.E. lulusan terbaik IAIN Purwokerto dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2019, terimakasih telah memberi motivasi seperti kakak kepada adiknya. Sukses terus sahabatku, semoga dimudahkan segala sesuatunya.
21. Presiden Mahasiswa IAIN Purwokerto 2019 sahabat Ifan Mu’arif, terimakasih telah menemani, mengajari dan membantu dalam berproses.
22. Keluarga besar Bank Indonesia Purwokerto Pak Agus, Pak Kunto, Mas Faldi, Mas Artan, Mba Unoun terimakasih atas bimbingan, arahan dan terimakasih telah diberi kesempatan untuk belajar dan berproses di Generasi Baru Indonesia (GenBI) dan Bank Indonesia.
23. Keluarga besar Generasi Baru Indonesia (GenBI) Purwokerto komisariat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan Komisariat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

24. Keluarga besar Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
25. Keluarga besar Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
26. Partner defisit: Mamake (Thea), Pepy, Rima, Nadia dan Risky, semoga kalian diberi jodoh yang shaleh.
27. Para sesepuh Generasi Baru Indonesia (GenBI) Purwokerto: Arkan, Arip, Fadhil, Setianto, Aisyah, Elmi, Okti, Oliv, Mella dan Siska. Semoga kita menggapai sukses bersama.
28. Dan semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa kagum dan hormat saya.

Semoga semua partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat bagi penulis pada khususnya maupun pembaca pada umumnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 04 Agustus 2020  
Penulis,



**FirmanMaulana**  
NIM. 1617202095



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah .....	22
1. Analisis Pembiayaan .....	23
2. Tujuan Analisis Pembiayaan .....	23
3. Prinsip Analisis Pembiayaan .....	23
4. Prosedur Analisis Pembiayaan .....	27
5. Aspek-Aspek Analisis Pembiayaan .....	28
6. Pedoman Memorandum Pembiayaan .....	29

B. Pembiayaan .....	33
1. Pengertian Pembiayaan .....	33
2. Unsur-unsur Pembiayaan .....	34
3. Tujuan Pembiayaan .....	35
4. Fungsi Pembiayaan .....	38
5. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	41
6. Produk-Produk dalam Perbankan Syariah .....	42
C. Akad <i>Murabahah</i> .....	77
1. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	77
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	48
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	54
4. Jenis-Jenis <i>Murabahah</i> .....	55
D. Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	58
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	58
2. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	59
3. Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	61
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	63
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	63
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	63
D. Sumber Data Penelitian .....	63
1. Data Primer .....	63
2. Data Sekunder.....	64
E. Teknik Pengumpulan Data .....	64
1. Observasi .....	64
2. Wawancara (Interview) .....	65
3. Dokumentasi .....	65
F. Teknik Analisis Data .....	66
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data) .....	66
2. <i>Data Display</i> ( <i>Penyajian Data</i> ) .....	66
3. <i>Conclusion Drawing/Verification</i> .....	67

G. Uji Keabsahan Data .....	67
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum BRISyariah KCP Cilacap .....	68
1. Sejarah Singkat BRISyariah KCP Cilacap .....	68
2. Visi dan Misi BRISyariah .....	70
3. Moto BRISyariah .....	70
4. Budaya Kerja BRISyariah KCP Cilacap .....	70
5. Struktur Organisasi dan <i>Job Describe</i> di BRISyariah KCP Cilacap .....	72
B. Sistem Operasional dan Produk-Produk BRISyariah KCP Cilacap .....	75
1. Sistem Operasional .....	75
2. Produk-Produk BRISyariah KCP Cilacap .....	76
a. Produk <i>Funding</i> (Pendanaan) .....	76
b. Produk <i>Financing</i> (Pembiayaan) .....	78
c. Produk Jasa Layanan Lainnya .....	83
C. Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap .....	84
Prosedur Pemberian Pembiayaan KUR Ib BRISyariah KCP Cilacap .....	86
1. Tahap Pengajuan Permohonan Pembiayaan .....	86
2. Tahap Analisis Pembiayaan .....	90
3. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan .....	92
4. Tahap Pencairan/Akad Pembiayaan .....	92
5. Tahap Pemantauan Pembiayaan .....	93
D. Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap .....	96
1. <i>Character</i> .....	98
2. <i>Capacity</i> .....	101
3. <i>Capital</i> .....	103
4. <i>Condition</i> .....	104

5. <i>Collateral</i> .....	106
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pertumbuhan Jumlah Bank dan Jumlah Kantor Bank Umum Syariah .....	2
Tabel 2	Produk Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP Cilacap 2019.....	5
Tabel 3	Data Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan Produk Mikro iB BRISyariah KCP Cilacap .....	6
Tabel 4	Data Jumlah Nasabah, Jumlah Pembiayaan dan Tingkat Persentase <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap .....	7
Tabel 5	Persamaan dan Perbedaan Judul Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 6	Data Jumlah Nasabah, Jumlah Pembiayaan dan Tingkat Persentase <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap .....	96

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Skema <i>Murabahah Bai' Ma'dun</i> .....	55
Bagan 2	Skema <i>Murabahah Li'al-amri bi-syira</i> .....	56
Bagan 3	Skema <i>Murabahah Bil Wakalah</i> .....	57
Bagan 4	Struktur Organisasi BRISyariah KCP Cilacap .....	72
Bagan 5	Skema Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> pada BRISyariah KCP Cilacap .....	85
Bagan 6	Alur Pemberian Pembiayaan KUR iB BRISyariah .....	94



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Surat-Surat
  - 1.1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
  - 1.2 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
  - 1.3 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
  - 1.4 Surat Bimbingan Skripsi
  - 1.5 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
  - 1.6 Surat Keterangan Lulus Seminar
  - 1.7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
  - 1.8 Surat Permohonan Ijin Riset Individual
  - 1.9 Surat Rekomendasi Ujian Munaqasyah
  - 1.10 Berita Acara Ujian Munaqasyah
  - 1.11 Blangko/Kartu Bimbingan
  - 1.12 Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 4 Sertifikat-Sertifikat
  - 4.1 Sertifikat BTA-PPI
  - 4.2 Sertifikat Bahasa Arab
  - 4.3 Sertifikat Bahasa Inggris
  - 4.4 Sertifikat Aplikom
  - 4.5 Sertifikat PPL
  - 4.6 Sertifikat KKN
  - 4.7 Sertifikat-Sertifikat Kegiatan
- Lampiran 5 Biodata Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan konvensional lainnya di Indonesia adalah lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Oleh karena itu lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk turut menggerakkan sektor *riil* dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan di Indonesia (Djamil, 2014: 40).

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar hukum syara'. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran perbankan syariah merupakan cerminan dari kesadaran umat terhadap hukum Islam. Perbankan syariah di Indonesia telah mendapatkan landasan peraturan perundang-undangan, dengan keluarnya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan kemudian diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang memuat secara eksplisit mengenai perbankan syariah (Ascarya, 2008: 205).

Perubahan tersebut kemudian bertambah dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 November 2003 tentang pengharaman berbagai jenis transaksi berbasis bunga, baik di lingkungan perbankan, asuransi maupun transaksi bisnis lainnya. Dengan demikian perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga yang secara tegas diharamkan oleh agama Islam, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu produk perbankan syariah (Muhammad, 2002: 80).



Tabel 1

## Pertumbuhan Jumlah Bank dan Jumlah Kantor Bank Umum Syariah

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Bank Umum Syariah	12	13	13	14	14
Jumlah Kantor Bank Umum Syariah	1.990	1.861	1.812	1.875	1.905

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2019

Pada tabel 1 di atas terlihat jumlah bank umum syariah dan jumlah kantor bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dan penurunan. Pertumbuhan perbankan syariah diperkirakan masih akan terus meningkat baik dilihat dari sisi jumlah bank umum syariah maupun jumlah kantor bank umum syariah. Seiring peningkatan yang terjadi maka akan timbul persaingan antar lembaga keuangan.

Salah satu perbankan syariah yang hadir dan eksis di Indonesia adalah BRISyariah. BRISyariah hadir untuk menjawab keghairahan umat Islam di Indonesia yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam urusan dengan perbankan. BRISyariah membidik segmen menengah ke bawah yang jumlah populasi umat Islamnya sangat besar dan potensial. Adapun salah satu produk yang ditawarkan BRISyariah adalah pembiayaan mikro yang memberikan dana tambahan untuk peningkatan usaha mikro dan kecil (Kurniawati, 2019).

Seiring dengan berkembangnya usaha mikro dan kecil, Pemerintah juga hadir dalam membantu mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan mengeluarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka

meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (*kur.ekon.go.id*, 10 Januari 2019). Hal ini juga didukung dengan adanya program yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan memberikan subsidi kepada lembaga keuangan melalui Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) salah satunya telah bekerja sama dengan PT. BRISyariah, Tbk (*metropolitan.id*, 21 November 2019).

Pembiayaan mikro merupakan sektor terpenting dalam perkembangan struktur industri dan produksi ekonomi di negara yang sedang berkembang. Dalam konteks Indonesia pembangunan dan perkembangan usaha mikro mempunyai arti strategis, yaitu untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan derajat pendapatan. Menyadari pentingnya perkembangan sektor pembiayaan usaha mikro bagi perekonomian negara, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian besar dalam berbagai bentuk kebijakan. Umumnya pembiayaan mikro digunakan oleh para pengusaha mikro yang berada di masyarakat. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pembiayaan dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka (Fitrianti, 2014).

Melihat kebutuhan pembiayaan mikro yang penting dalam membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia, BRISyariah KCP Cilacap turut andil untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam hal pembiayaan. Pembiayaan (*financing*) merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2003: 73).

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap merupakan salah satu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip syariah. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap didirikan pada tahun 2012. Awal mulanya adalah kantor kas yang beroperasi melayani kegiatan transaksi keuangan tunai, didalamnya hanya terdapat

*marketing* tanpa adanya *customer service* dan *teller*. Namun seiring berjalanya waktu kantor kas ini mulai mendapat perhatian dan banyak diminati oleh masyarakat Cilacap sehingga pada tahun 2015 berubah nama menjadi Kantor Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 57, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap berada dibawah wilayah kerja Kantor Cabang Purwokerto. BRISyariah KCP Cilacap tidak hanya beroperasi dalam melayani kegiatan-kegiatan transaksi keuangan tunai namun mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkannya serta mempunyai wewenang untuk menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan pemberian pinjaman (Evendi, 14 Februari 2020).

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap pernah dinobatkan sebagai kantor cabang pembantu terbaik dibawah wilayah kerja Kantor Cabang Purwokerto selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Serta menjadi kantor cabang pembantu terbaik urutan ke 30 BRI Syariah se Indonesia di tahun 2019. Ini menunjukkan adanya kerjasama yang baik di internal maupun eksternal perusahaan sehingga target yang diberikan oleh BRISyariah KC Purwokerto selalu terpenuhi. Hal tersebut juga didukung oleh nasabah yang selalu mengangsur kewajibanya setiap akhir bulan dikarenakan mayoritas nasabah BRISyariah KCP Cilacap adalah pedagang dan para pekerja di perusahaan BUMN seperti Pertamina, PLTU dan Holcim (Kuatman, 15 Februari 2020).

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BRISyariah KCP Cilacap adalah produk pembiayaan mikro BRISyariah yang diterapkan dalam salah satu kegiatan bisnis dengan maksud memberikan dana tambahan untuk peningkatan usaha mikro dan kecil. Besarnya pembiayaan mikro yang diberikan BRISyariah KCP Cilacap adalah Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- dengan margin beragam tergantung pada jumlah pembiayaan yang diberikan. Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad *murabahah bil wakalah* (jual beli yang diwakilkan), dengan tujuan

pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah (*BRISyariah*, 12 Januari 2017).

Produk pembiayaan mikro BRISyariah di dalamnya terdapat dua produk yaitu Mikro Faedah iB dan KUR iB. Produk Mikro Faedah iB adalah pembiayaan dengan *plafond* 5-200 juta yang bertujuan untuk modal kerja, investasi dan konsumtif. Produk ini dibagi dalam tiga kelas yaitu Mikro Faedah 25 iB, Mikro Faedah 75 iB dan Mikro Faedah 200 iB. Sedangkan Produk KUR iB adalah pembiayaan dengan *plafond* 5-200 juta yang bertujuan untuk modal kerja dan investasi. Produk ini dibagi dalam dua kelas yaitu KUR Mikro iB dan KUR Kecil iB. Produk yang menjadi unggulan dari Mikro BRISyariah KCP Cilacap adalah Mikro Faedah iB (Susanto, 19 Februari 2020).

**Tabel 2**

**Produk Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP Cilacap 2019**

<b>Produk*</b>	<b>Plafond (Juta)*</b>	<b>Tenor (Bulan)*</b>	<b>Margin %**</b>
Mikro 25 iB	5-25	3-12	1,2
Mikro 75 iB	>25-75	6-60	1
Mikro 200 iB	>75-200	6-60	0,9
KUR Mikro iB	5-25	6-36	0,2
KUR Kecil iB	>25-200	6-60	0,2

\*Sumber: [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

\*\*Sumber: NOTADINASNo.ND.B08389MBD/9/2019mikrobankingdivision

Dari penjelasan tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh produk pembiayaan mikro ini diperuntukkan untuk membantu memudahkan para pelaku usaha mikro dan kecil dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Untuk BI *Checking* calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan *Track Record Kolektabilitas* lancar dan tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN-BI). Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan (*BRISyariah*, 12 Januari 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara kepada Rudi Susanto selaku *Unit Head* (UH) BRISyariah KCP Cilacap pada tanggal 19 Februari 2020, tingkat perkembangan jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan produk Mikro BRISyariah KCP Cilacap dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019:

**Tabel 3**  
**Data Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan Produk Mikro iB**  
**BRISyariah KCP Cilacap**

Periode	Produk	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan (Rp)
2017	Mikro Faedah iB	77	5.158.000.000
	KUR iB	35	800.000.000
2018	Mikro Faedah iB	33	3.398.000.000
	KUR iB	66	3.973.000.000
2019	Mikro Faedah iB	26	2.179.000.000
	KUR iB	103	6.684.000.000

Sumber: Data diolah produk pembiayaan mikro iB

Pada Tabel 3 menunjukkan data jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan produk Mikro iB pada BRISyariah KCP Cilacap tahun 2017-2019. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan Mikro Faedah iB sebanyak 77 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 5.158.000.000,-. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah nasabah menjadi 33 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 3.398.000.000,-. Lalu di tahun 2019 kembali mengalami penurunan jumlah nasabah sehingga menjadi 26 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 2.179.000.000,-. Sedangkan jumlah nasabah pembiayaan KUR iB pada tahun 2017 sebanyak 35 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 800.000.000,-. Kemudian pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah nasabah menjadi 66 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3.973.000.000,-. Lalu di tahun 2019 kembali mengalami peningkatan jumlah nasabah menjadi 103 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 6.684.000.000,-. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Mikro iB selama tiga

tahun terakhir pada produk pembiayaan Mikro Faedah iB selalu mengalami penurunan sedangkan pada produk pembiayaan KUR iB selalu mengalami peningkatan jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan yang cukup signifikan.

**Tabel 4**

**Data Jumlah Nasabah, Jumlah Pembiayaan dan Persentase  
Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan Kredit Usaha  
Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap**

Periode	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan (Rp)	NPF
2017	35	800.000.000	0%
2018	66	3.973.000.000	0%
2019	103	6.684.000.000	0%

Sumber: Data diolah produk pembiayaan KUR iB

Pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 35 nasabah yang melakukan pembiayaan KUR iB dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 800.000.000,- di ikuti persentase tingkat *Non Performing Financing* (NPF) 0%. Pada tahun 2018 jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan KUR iB sebanyak 66 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 3.973.000.000,- kembali di ikuti dengan persentase tingkat *Non Performing Financing* (NPF) 0%. Terakhir pada tahun 2019 jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan KUR iB sebanyak 103 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 6.684.000.000,- yang kembali di ikuti dengan persentase tingkat *Non Performing Financing* (NPF) 0%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada produk pembiayaan KUR iB dari tahun ke tahun selalu dalam keadaan stabil di angka 0%. Hal ini menunjukkan angka yang sangat positif karena meningkatnya jumlah pembiayaan yang terjadi tidak di ikuti juga dengan meningkatnya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan KUR iB.

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator untuk mengukur seberapa besar pembiayaan yang bermasalah yang terjadi pada bank syariah. Menurut Antonio (2001), semakin banyak

pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kemungkinan risiko atau tingkat *Non Performing Financing* (NPF) nya semakin meningkat. Artinya, bahwa semakin rendah tingkat *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Bank (Wahdaniyah, 2016). Namun apabila dikaitkan dengan tabel 4 terjadi *gap* (penyimpangan) pada produk KUR iB. Pembiayaan KUR iB yang disalurkan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan namun tetap diiringi dengan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang sangat stabil yaitu diangka 0%. Itu artinya bahwa selama tiga tahun terakhir, semakin besar pembiayaan KUR iB yang disalurkan oleh BRISyariah KCP Cilacap tingkat *Non Performing Financing* (NPF) nya malah semakin kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio bahwa semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kemungkinan risiko atau tingkat *Non Performing Financing* (NPF) nya semakin meningkat.

Apabila dikaitkan dengan tabel 3 penyaluran pembiayaan terbanyak selama tiga tahun terakhir adalah produk pembiayaan KUR iB. Padahal produk unggulan Mikro BRISyariah KCP Cilacap adalah Mikro Faedah iB yang seharusnya memiliki jumlah nasabah maupun jumlah pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan KUR iB.

BRISyariah KCP Cilacap dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan KUR iB terhadap calon nasabahnya melalui beberapa tahapan, salah satunya dengan melakukan survei lapangan. Yang menarik dalam hal ini adalah dimana survei lapangan tersebut dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama survei dilakukan oleh *Account Officer Mikro* (AOM) untuk mengetahui usaha yang dimiliki calon nasabah, kemudian survei kedua *Unit Head* (UH) dan Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) terjun langsung bersama *Account Officer Mikro* (AOM) untuk menilai lebih detail calon nasabah yang nantinya akan ditarik kesimpulan apakah calon nasabah tersebut benar-benar layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Hal ini berarti bahwa BRISyariah KCP Cilacap dalam memberikan pembiayaan KUR iB kepada calon nasabahnya memiliki standar kelayakan pembiayaan yang ketat

dan berhasil diterapkan sehingga tingkat pembiayaan bermasalah yang seharusnya memiliki risiko *Non Performing Financing* (NPF) tinggi dapat dihindari. Penulis menduga bahwa produk pembiayaan KUR iB ini adalah salah satu produk yang memungkinkan menurunkan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada BRISyariah KCP Cilacap.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BRISyariah KCP Cilacap dalam memilih nasabah pembiayaan KUR iB sehingga tepat sasaran dan tidak ada pembiayaan bermasalah. Berdasarkan berbagai uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitiannya yang berjudul **“ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) iB PADA BRISYARIAH KCP CILACAP”**.

## **B. Definisi Operasional**

Dari judul skripsi yang penulis angkat mengenai “Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap”, terdapat istilah-istilah yang mendapat penjelasan agar maksud penulisan skripsi ini menjadi jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang dibahas, diantaranya:

### **1. Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya (Poerwadarminta, 2014: 37).

Sedangkan menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty analisis diartikan sebagai penguraian suatu produk atas berbagai bagianya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Julianty, 2002: 52).



Dari beberapa definisi analisis diatas penulis menyimpulkan analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu peristiwa keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat diketahui arti keseluruhannya.

## 2. Kelayakan Pembiayaan

Kata dasar “kelayakan” adalah layak. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia layak berarti wajar; pantas; patut. Sedangkan kelayakan perihal layak, patut, pantas; kepantasan, perihal yang dapat, pantas, patut dikerjakan (Yandianto, 2000: 308). Adapun menurut Sri Rahayu dkk (2010:1) pengertian layak dalam penilaian studi kelayakan adalah kemungkinan gagasan usaha/proyek yang akan dilaksanakan apakah memberikan manfaat/*benefit*, baik itu *financial benefit* atau *social benefit/economic benefit* (Putri, 2017).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005: 17).

Dapat disimpulkan bahwa kelayakan pembiayaan adalah suatu proses dalam menilai sejauh mana manfaat yang akan diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi maupun modal kerja yang telah direncanakan guna membiayai kebutuhan pihak lain yang memerlukan dan layak memperolehnya.

## 3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB

Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB merupakan produk pembiayaan dengan *plafond* Rp. 5.000.000 s/d Rp. 200.000.000 yang bertujuan untuk modal kerja dan investasi. Produk ini dibagi dalam dua kelas (*BRISyariah*, 12 Januari 2017), yaitu:

- a. KUR Mikro iB merupakan produk pembiayaan dengan *plafond* Rp. 5.000.000 s/d Rp. 25.000.000.

b. KUR Kecil iB merupakan produk pembiayaan dengan *plafond* >Rp. 25.000.000 s/d Rp. 200.000.000.

#### 4. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap

BRISyariah merupakan salah satu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip syariah. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 57, Gunungsimping, Cilacap Tengah, Tambaksari, Sidanegara, Kec. CilacapTengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53211 (*Alamat Kantor Bank*, 10 Oktober 2018).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap adalah suatu usaha yang dilakukan oleh BRISyariah KCP Cilacap dalam mengkaji aspek-aspek penilaian kelayakan pembiayaan nasabah guna membiayai nasabah yang membutuhkan dana untuk modal kerja dan investasi serta prosedur dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah

maupun mikro syariah yaitu tentang kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap.

b. Praktis

1) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan terkait dengan masalah penelitian serupa.

2) Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi dan menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa IAIN Purwokerto khususnya Prodi S1 Perbankan Syariah dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

3) Bagi BRISyariah KCP Cilacap

Dengan diadakannya penelitian pada BRISyariah KCP Cilacap, semoga hasil dari penelitian ini dapat membantu mempromosikan dan memperkenalkan lebih lanjut tentang produk pembiayaan mikro BRISyariah kepada masyarakat umum sehingga dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat untuk menunjang kesuksesan BRISyariah KCP Cilacap.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga akan dapat diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti. Kajian pustaka ini akan menjadi dasar pemikiran untuk mengemukakan teori-teori yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung penelitian ini.

1. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka bertujuan untuk menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian.

Muhammad An'am Azili dalam skripsinya pada tahun 2015 yang berjudul "*Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus*

pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya” menjelaskan strategi BJB Syariah KCP Singaparna dalam menganalisis pembiayaan mikro adalah dengan menerapkan berbagai langkah. Pertama, BJB Syariah KCP Singaparna melakukan evaluasi internal terlebih dahulu terhadap permasalahan analisis pembiayaan mikro. Kedua, melakukan pengawasan melalui *monitoring review*, *review* dokumentasi serta pengelolaan jaminan yang baik. Secara pasif, pengawasan dilakukan melalui telepon ataupun memberikan surat kepada debitur. Ketiga, melakukan peningkatan pasar. Hal ini akan memicu terhadap pembinaan secara internal, meningkatkan *capacity building* UMKM dengan memberikan *technical assistance* berupa pendampingan manajemen dan penggunaan *system* IT, melakukan peran aktif dalam memperoleh nasabah dengan *system walk in customer* dan mengunjungi nasabah ketempat usaha atau pasar-pasar untuk mensosialisasikan mengenai pembiayaan mikro serta menjadikan para nasabah UMKM sebagai mitra dengan prinsip *win-win solution* yaitu pembiayaan tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Langkah-langkah tersebut didukung dengan pelayanan yang cepat, tidak berbelit dan tepat sesuai prosedur kelayakan pembiayaan mikro (Azili, 2015).

Syam Maulana Idris dalam skripsinya pada tahun 2015 yang berjudul “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam (Studi Kasus pada BPRS Al-Salam Cabang Cinere)*” menjelaskan bahwa analisis kelayakan pembiayaan mikro Pada BPRS AL-Salaam dilihat dari sejumlah kasus yang ditemukan pada nasabah dan implementasinya lebih menekankan pada aspek *character*, *capacity*. Selain itu dipertimbangkan pula aspek pendukung seperti *capital*, *condition of economy* dan *collateral*. Strategi BPRS AL-Salaam dalam menganalisis pembiayaan mikro menerapkan berbagai hal yang memudahkan nasabah dalam memberikan pembiayaan dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah seperti melakukan pendekatan personal kepada calon nasabah dengan komunikatif, pembagian tugas yang baik

oleh Kepala Divisi Bisnis & Produk – Modal Kerja & Investasi sebelum para staf pembiayaan melakukan survei ke nasabah, perencanaan yang baik sebelum investigasi ke nasabah dengan menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan, *Sales Officer* dalam menganalisis lebih menekankan aspek *character*, *capacity* dan syariah, aspek *collateral* merupakan pendukung bukan hal yang pertama kali dianalisis, proses penilaian karakter dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan investigasi, kemudahan dalam prosedur pembiayaan, penjelasan secara detail oleh staf pembiayaan ketika calon nasabah melakukan permohonan pembiayaan (Idris, 2015).

Anya Kurniadi Putri dalam skripsinya pada tahun 2017 yang berjudul “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City*” menyebutkan dalam menganalisa kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah mengacu pada 5c (*character*, *capital*, *capacity*, *condition* dan *collateral*). Namun dalam praktiknya BRISyariah Kantor Cabang BSD City lebih mengedepankan 3 aspek yaitu *character*, *capacity* dan *collateral*. Kedua aspek lainnya (*capital* dan *condition*) adalah aspek pendukung. Untuk KUR sendiri, karena jaminan tidak dianjurkan, maka lebih terfokus pada aspek *character* dan *capacity* (Putri, 2017).

Devi Fitriana dalam skripsinya pada tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Mikro 75 iB dalam Menurunkan Tingkat NPF (Non Performing Financing) (Studi Kasus pada BRISyariah KCP Purbalingga)*” menjelaskan dalam menurunkan tingkat NPF pihak Bank BRISyariah KCP Purbalingga telah menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan Mikro 75 iB dengan sangat efektif dengan melalui beberapa tahap seperti identifikasi risiko ditemukan risiko kredit, dalam risiko kredit dalam pengukuran risiko menggunakan NPF, pemantauan risiko dilakukan dengan pemantauan langsung terhadap nasabah pembiayaan. Sedangkan pengendalian risiko yang mana didalamnya terdapat cara-cara yang dilakukan sebagai *exposure* untuk

dapat menurunkan NPF. Risiko yang paling berpengaruh dalam manajemen pengendalian risiko pada pembiayaan Mikro 75 iB di Bank BRISyariah KCP Purbalingga adalah pengendalian risiko upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BRISyariah KCP Purbalingga adalah dengan melaksanakan penjualan aset nasabah yang bermasalah melalui lelang atau penjualan sendiri, Penurunan angsuran, dilakukan *collection*, dan pendekatan-pendekatan serta pengendalian resiko yang terjadi dengan menggunakan prosedur hukum dan pengambilan jaminan atau agunan. memberikan persyaratan jaminan atau agunan kepada calon nasabah berupa kendaraan bermotor, sebidang tanah dan bangunan. Jika nasabah tidak dapat melunasi angsuran yang telah disepakati oleh kedua pihak selama sebulan sampai dua bulan, maka nasabah akan dikenakan sanksi berupa denda. Sedangkan nasabah yang tidak dapat membayar angsuran selama tiga bulan atau lebih, maka jaminan yang diberikan nasabah harus dilelang (Fitriana, 2019).

Hauriatul Jannah dalam Skripsinya pada tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Kelayakan Pembiayaan dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi Kasus pad PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh)*” menyebutkan dalam hal meminimalisir risiko pihak PT. BRISyariah menerapkan analisa kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB dengan prinsip 5C yaitu dengan melakukan penilaian terhadap *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan dalam membayar), *Collateral* (angunan), *Capital* (modal) dan *Condition of Economy* (kondisi perekonomian). Berdasarkan praktiknya PT. BRISyariah lebih mengutamakan tiga aspek yaitu *character*, *capacity* dan *collateral*. Sedangkan dua aspek lainnya yaitu *capital* dan *condition of economy* menjadi aspek pendukung tetapi penting untuk dinilai. Selain Aspek 5C, yang menjadi acuan PT. BRISyariah dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan adalah aspek 1S yaitu Syariah. Penerapan aspek 5C dan 1S pada analisis kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB sudah sangat baik dan sesuai dengan prosedur (SOP) yang

telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Putri (2017) yaitu PT. BRISyariah dalam menganalisis kelayakan pembiayaan kategori mikro salah satunya KUR lebih mengedepankan tiga aspek yaitu *character, capacity dan collateral* sedangkan aspek lainnya hanya dijadikan sebagai pendukung (Jannah, 2019).

Mahmudatus Sa'diyah dalam jurnalnya pada tahun 2019 yang berjudul "*Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT*" menyebutkan Faktor Penyebab *Non performing finance* (NPF) di BMT meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh BMT, yaitu: kurang teliti, kurang cermat dalam pengamatan tentang 5C, kurang paham terhadap kebutuhan keuangan nasabah yang sebenarnya, kurang lengkap pencantuman persyaratan, pengikatan jaminan kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena pihak anggota atau luar dari pihak BMT yang menjadi penyebab *Non Performing Finance* (NPF) karena nasabah yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran. Selain itu, anggota pindah rumah dan tidak memberi tahukan kepada pihak BMT, anggota mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usahanya. Dampaknya dapat mengurangi keuntungan BMT, perputaran uang tidak lancar dan target yang diinginkan BMT tidak tercapai (Sa'diyah, 2019).

**Tabel 5**  
**Persamaan dan Perbedaan Judul Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad An'am Azili (2015)	Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis tentang kelayakan pembiayaan mikro.	Pada penelitian terdahulu menganalisis kelayakan pembiayaan mikro secara luas pada Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya, sedangkan pada

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				penelitian ini menganalisis kelayakan pembiayaan KUR iB pada BRISyariah KCP Cilacap.
2	Syam Maulana Idris (2015)	Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salam (Studi Kasus pada BPRS Al-Salam Cabang Cinere).	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis tentang kelayakan pembiayaan mikro.	Penelitian terdahulu menganalisis kelayakan produk pembiayaan di BPRS, sedangkan penelitian sekarang menganalisis kelayakan KUR iB pada BRISyariah KCP Cilacap.
3	Anya Kurniadi Putri (2017)	Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City.	Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang analisis kelayakan pembiayaan KUR pada BRISyariah.	Penelitian terdahulu menganalisis tentang kelayakan pembiayaan KUR, sedangkan pada penelitian ini menganalisis tentang kelayakan pembiayaan KUR iB yang ada pada BRISyariah KCP Cilacap sehingga memiliki tingkat NPF yang sehat.
4	Devi Fitriana (2019)	Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Mikro 75 iB dalam Menurunkan Tingkat NPF ( <i>Non Performing Financing</i> ) (Studi Kasus pada BRISyariah KCP Purbalingga).	Pokok penelitian yang diangkat sama-sama bertujuan untuk menganalisis pembiayaan produk Mikro iB.	Pada penelitian terdahulu meneliti bagaimana manajemen risiko pada produk pembiayaan Mikro 75 iB untuk Tingkat NPF ( <i>Non Performing Financing</i> ) (Studi Kasus pada BRISyariah KCP Purbalingga).



No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Hauriatul Jannah (2019)	Analisis Kelayakan Pembiayaan dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi Kasus pad PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tujuan penelitian itu sendiri yaitu menganalisis kelayakan pembiayaan untuk meminimalisir risiko pada KUR Mikro iB.	Penelitian terdahulu mencari apa saja faktor untuk meminimalisir risiko pembiayaan sedangkan pada peneltian ini mencari apa saja faktor yang membuat produk pembiayaan KUR iB memiliki tingkat NPF yang sehat.
6	Mahmudatus Sa'diyah (2019)	Strategi Penanganan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT.	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tujuan penelitian itu sendiri yaitu menganalisis penanganan NPF pada pembiayaan.	Penelitian terdahulu mencari strategi penanganan NPF pada produk pembiayaan Murabahah, sedangkan penelitian ini mencari apa strategi yang digunakan BRISyariah KCP Cilacap sehingga memiliki tingkat NPF yang sehat.

Sumber: Data Sekunder Diolah

## 2. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung masalah penelitian. Teori berguna untuk menjadi titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Teori yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dapat berasal dari teori-teori yang bisa dipertanggungjawabkan melalui kajian literatur kepustakaan dan menyebutkan sumbernya.

Dalam buku Dr. Muhammad, M.Ag. yang berjudul *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi Kedua*. Dalam bab 15 Analisis dan Pengawasan Pembiayaan. Menurut Muhammad pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah, kepada nasabah. Secara khusus bab ini akan membahas teknik-teknik pembiayaan yang diterapkan bank syari'ah, yaitu berkenaan dengan: analisis pembiayaan; pemantauan dan pengawasan pembiayaan; penanganan pembiayaan bermasalah; penyitaan barang jaminan pembiayaan (Muhammad, 2011: 304).

Dr. Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. Pada bab 11 Penilaian, Prosedur, dan Penyelesaian Kredit Macet menjelaskan dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian bank yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Analisis 5C meliputi: *character; capacity; capital; condition; colleteral* dan analisis 7P meliputi: *personality; party; purpose; prospect; payment; profitability; protection* (Kasmir, 2014: 136-139).

Andrianto, S.E., M.Ak dan Dr. M. Anang Firmansyah, S.E., M.M. dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Pada bab 10 Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syari'ah salah satunya menjelaskan tentang analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah (Andrianto, 2019: 304-360).

Ascarya dalam bukunya yang berjudul *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*. Pada bab 4 Produk

Bank Syariah *point* 4.2 tentang Produk Pembiayaan menjelaskan pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al Harran (1999) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: *Return bearing financing* merupakan bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan; *Return free financing* merupakan bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada oaring yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan; *Charity financing* merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan (Ascarya, 2006:122-123).

Muhamad dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. Pada bab 2 salah satunya menjelaskan tentang jenis-jenis pembiayaan bank syariah sesuai dengan akad pengembangan produk yang diwujudkan dalam aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Bab ini juga menjelaskan tentang pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan dan jenis-jenis pembiayaan (Muhamad, 2016: 39-48).

Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan, dilakukan dengan prinsip analisis 5C. Sehingga penulis menggunakan teori dari buku karya Muhamad yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua, Cetakan Pertama* yang didalamnya menjelaskan penilaian dengan analisis 5C+1C sebagai acuan untuk menilai apakah nasabah tersebut benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan penelitian ini terbagi dalam beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, pada bab ini akan menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini, kerangka pemikiran yang menerangkan secara ringkas tentang pengertian Analisis, Kelayakan Pembiayaan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

**BAB III METODE PENELITIAN**, pada bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, analisis data dan uji keabsahan data.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**, pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang analisis kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap, yang meliputi gambaran umum BRISyariah KCP Cilacap.

**BAB V PENUTUP**, sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah**

##### **1. Analisis Pembiayaan**

Apabila diteliti sisi aktiva neraca bank umum dengan cermat, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap bank umum diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada kredit atau pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank. Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar *margin* keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan (Muhamad, 2016: 197).

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak (*feasible*). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah (Andrianto, 2019: 313).

Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan keadaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

## 2. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syariah, dimaksudkan untuk:

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- b. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- c. Menghitung kebutuhan pembayaran yang layak.

Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan maka untuk selanjutnya dapat ditemukan pendekatan pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan (Muhamad, 2016: 197).

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah yaitu:

- a. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- b. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- c. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembayaran yang telah diambil.
- d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan (Muhamad, 2016: 198).

## 3. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank

syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

a. *Character*

Artinya sifat atau karakter nasabah penerima pembiayaan. Penilaian karakter menjadi penilaian paling utama dalam analisis pembiayaan, karena karakter adalah sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama sehingga telah menjadi kebiasaan yang terus berulang-ulang atau bersifat *continue*. Bank syariah ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemampuan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

b. *Capacity*

Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diterima. Bank syariah perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemampuan keuangan calon nasabah ini sangat penting karena merupakan sumber utama dalam melakukan pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan banksyariah dapat dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

c. *Capital*

Artinya besarnya modal yang dimiliki oleh nasabah. Modal disini maksudnya adalah jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah yang disertakan dalam usaha yang dijalankan. Penilaian kapital perusahaan berfungsi sebagai benteng ketahanan nasabah apabila terjadi resiko pembiayaan, serta menunjukkan komitmen nasabah terhadap kelangsungan perusahaan. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam usaha yang dibiayai, maka akan semakin meyakinkan bagi bank syariah akan

keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. *Collateral*

Artinya jaminan yang dimiliki oleh penerima pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah. *Collateral* merupakan suatu agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan atau dikenal sebagai sumber pembiayaan kedua apabila pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut tidak dilaksanakan. Dalam hal ini, nasabah yang tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan dimana hasil dari penjualan agunan tersebut digunakan sebagai sumber pembayaran untuk melunasi pembiayaan. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada penerima pembiayaan setara dengan nilai agunan. Artinya, agunan yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank syariah harus memiliki nilai yang sama dengan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan. Penilaian jaminan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang dikenal dengan MAST, yaitu *Marketability* (mudah diperjual belikan di pasar), *Ascertainability of value* (memiliki standar harga yang pasti), *Stability of value* (harga yang stabil) dan *Transferability* (mudah dipindahtangankan).

e. *Condition*

Artinya kondisi perekonomian atau usaha penerima pembiayaan. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C yaitu *Constraint*, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Untuk bank syariah, dasar analisis 5C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran dan kepercayaan dari masing-masing nasabah (Muhamad, 2016: 198).



Selain prinsip analisis 5C, penilaian suatu pembiayaan menurut Kasmir (2016: 138) dapat juga dilakukan dengan menggunakan analisis 7P dengan unsur penilaian sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkahlaku sehari-hari maupun kepribadiannya pada masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan cara menyelesaikannya.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit (pembiayaan), termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit (pembiayaan) yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan. Kredit (pembiayaan) yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit (pembiayaan) yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit (pembiayaan) yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

4. Prosedur Analisis Pembiayaan

Dengan memperhatikan ketentuan umum manajemen pembiayaan di bank syariah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah (Muhamad, 2016: 198).

a. Prosedur Analisis

- 1) Berkas dan pencatatan
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan
  - a) Realisasi pembelian produksi dan penjualan
  - b) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
  - c) Jaminan
  - d) Laporan keuangan
  - e) Data kuantitatif dari calon debitur
- 3) Penelitian data
- 4) Penelitian atas realisasi usaha
- 5) Penelitian atas rencana usaha
- 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan
- 7) Penelitian keuangan dan penelitiannya

- b. Keputusan Permohonan Pembiayaan
  - 1) Bahan pertimbangan pengambilan keputusan
  - 2) Wewenang pengambilan keputusan
- 5. Aspek-Aspek Analisis Pembiayaan

Menurut Ismail (2011), terdapat enam aspek yang perlu dilakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan, yang terdiri dari:

- a. Analisis aspek hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Di dalam akad pembiayaan, terdapat dua pihak yang berserikat, yaitu bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan modal dan pihak nasabah yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan usahanya. Kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilandasi oleh dasar-dasar hukum secara formal sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku.

- b. Analisis aspek pemasaran

Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk dianalisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah. Analisis pemasaran diperlukan oleh bank untuk menghitung kemungkinan penjualan produk setiap tahun. Kemudian bank syariah akan dapat memperkirakan berapa jumlah uang yang akan diterima atas hasil penjualan produk. Dengan mengetahui hasil penjualan, maka bank akan dapat menghitung arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai dasar perhitungan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran.

- c. Analisis aspek teknis

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien.

d. Analisis aspek manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan. Aspek ini menyangkut dengan fungsi manajemen secara umum yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

e. Analisis aspek keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Aspek keuangan ini sangat penting bagi bank syariah untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana yang diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan volume usahanya serta mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

f. Analisis aspek sosial-ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah. Analisis aspek sosial-ekonomi antara lain meliputi:

- 1) Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan.
- 2) Pengaruh perusahaan terhadap lapangan kerja.
- 3) Pengaruh perusahaan terhadap pendapatan negara.
- 4) Debitur melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar (Jannah, 2019).

6. Pedoman Momerandum Pembiayaan

Memorandum pembiayaan adalah suatu bentuk proposal yang berisi analisis dari suatu usulan pembiayaan. Penyusunan memorandum pembiayaan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan (Muhamad, 2016: 202-205). Secara garis besar memorandum pembiayaan berisi hal-hal sebagai berikut:

a. Tujuan pembiayaan

Tujuan dari usulan pembiayaan harus dijabarkan dengan jelas sejak awal agar pendekatan logis terhadap data yang akan dikaji dapat tercapai. Tujuan pembiayaan menguraikan tentang:

- 1) Besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diajukan.
- 2) Kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan untuk kebutuhan barang investasi atau keperluan modal kerja.
- 3) Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan.
- 4) Penjelasan atas ulasan perubahan-perubahan yang ada bila ada perubahan terhadap fasilitas pembiayaan terdahulu.

b. Latar belakang calon nasabah

Latar belakang calon nasabah yang berisikan informasi kualitatif mengenai nasabah dan manajemen nasabah yang penting untuk keperluan analisis. Informasi dimaksud meliputi:

- 1) Identitas nasabah meliputi informasi:
  - a) Status usaha yang dijalankan nasabah.
  - b) Pemegang sahamnya.
  - c) Riwayat singkat historis nasabah dan prestasinya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban .
  - d) Hubungan nasabah dengan pemberian pembiayaan lainnya.
- 2) Karakter nasabah, informasi yang disajikan:
  - a) Reputasi nasabah dalam memenuhi komitmen komitmennya.
  - b) Pandangan nasabah atas pentingnya memelihara integritas.
  - c) Sikap nasabah dalam memberikan informasi kepada bank.
- 3) Mutu manajemen nasabah, informasi yang disajikan:
  - a) Pengalaman dan ketangguhan nasabah dalam mengendalikan usahanya.
  - b) Risiko kontinuitas nasabah akibat dikendalikannya usaha oleh segelintir individu pemegang peran kunci dalam organisasi nasabah.

- c) Status kesehatan dan umur para pemegang kunci dalam manajemen perusahaan.
- d) Kelemahan dan kelebihan utama dari manajemen nasabah, misal pemasaran, keuangan, produksi dan lain-lain.

c. Kondisi usaha

Kondisi usaha merupakan gambaran tentang kesehatan usaha yang dijalankan nasabah. Informasi yang terkait dengan kondisi usaha adalah:

- 1) Posisi nasabah dalam persaingan pasar
- 2) Identifikasi pemasok utama kebutuhan persediaan barang
- 3) Pelanggan pelanggan utama nasabah
- 4) Prospek masa depan usaha yang dijalankan
- 5) Kondisi persaingan
- 6) Jenis resiko primer yang ada dalam usaha yang dijalankan nasabah

d. Analisis keuangan

Analisis keuangan ditujukan untuk mencermati laporan keuangan perusahaan nasabah mulai dari neraca, laba/rugi sampai pada arus kas. Analisis keuangan ini menunjukkan apa dan mengapa yang terjadi. Hal-hal pendukung dalam analisis keuangan adalah:

- 1) Sejarah keuangan perusahaan hal ini sangat dipengaruhi oleh posisi auditor neraca laba rugi dan arus kas.
- 2) Proyeksi keuangan perusahaan dapat dilihat dari analisis proyeksi *cash flow*.

e. Analisis agunan

Pada analisis agunan atau barang jaminan yang dijaminan nasabah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Marketability* dan nilai agunan
- 2) Ciri khusus dari barang agunan
- 3) *Cover* asuransi yang memadai dari barang agunan baik dari segi jenis risiko nilai penutupan maupun *bonafiditas* perusahaan asuransi

f. Analisis risiko pembiayaan

Pada analisis risiko pembiayaan diperlukan penjabaran mengenai kemungkinan jenis dan tingkat risiko yang dapat terjadi pada usaha nasabah dan sejauh mana risiko tersebut dapat membahayakan prospek pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jenis risiko yang ada adalah:

- 1) Risiko makro berkaitan dengan hal:
  - a) Menurunnya daya beli konsumen
  - b) Berkurangnya anggaran belanja pemerintah
  - c) Gejolak valuta asing
  - d) *Deregulasi* pasar
  - e) Pembatasan impor/ekspor
- 2) Risiko mikro berkaitan dengan hal:
  - a) Hilangnya/berkurangnya pangsa pasar
  - b) Pengurangan/penghentian fasilitas pembiayaan dari *supplier*
  - c) Kekurangan bahan baku
  - d) Usangnya persediaan barang dagangan
  - e) Meningkatnya para pengelola kunci

g. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dari seluruh hasil analisis harus bersifat ringkas dan jelas, serta membuat rekomendasi atas kebijaksanaan yang diusulkan untuk ditempuh oleh bank. Sebagaimana acuan, pada kesimpulan harus memuat hal-hal berikut:

- 1) Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis 6C's (*Character, Capacity, Condition, Colleteral* dan *Constraint*).
- 2) Pendapat dan pertimbangan dari hasil seluruh analisis yang telah dilakukan.
- 3) Rekomendasi atas fasilitas yang diusulkan, rekomendasi ini memuat:
  - a) Struktur pembiayaan (*term dan condition*).
  - b) *Covenant* atau persyaratan umum dan khusus.

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2011: 304). Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan *rill* yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*) (Dahlan, 2012: 162).

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya adalah aktifa produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun *valuta asing* dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan *kontijensi* pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia (Muhamad, 2017: 302).

Menurut Kasmir (2003), pembiayaan atau *financing* merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2003: 73).

Sedangkan menurut Al Harran (1999) dalam bukunya *Ascarya* yang berjudul *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Pembiayaan dalam perbankan Syariah dapat dibagi tiga (Ascarya, 2006: 122), antara lain:



- a. *Return Bearing Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b. *Return Free Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c. *Charity Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

## 2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir (2012: 84), dalam pemberian fasilitas pembiayaan terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan diantaranya:

### a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberian suatu pembiayaan bahwa pembiayaan yang akan diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon anggota/mitra karena sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon anggota.

### b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan calon anggota disaksikan oleh notaris.

### c. Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan maka semakin besar risikonya begitu pula sebaliknya.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan atau jasa tersebut. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya administrasi bagi bank konvensional. Pembiayaan tersebut merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya adalah dalam bentuk bagi hasil.

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro (Muhamad, 2016: 41). Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan pada pihak yang *minus* dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu dalam meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Selain pembiayaan makro, terdapat pembiayaan secara mikro yang diperuntukan kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya dan sumber modalnya tidak ada, maka diperlukan pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada yang lain ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam

penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi pendapatan bank syariah. Menurut Muhammad (2017: 303), tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni:

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap *survival* dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

4. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima (Muhamad, 2017: 304-308), di antaranya:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng; peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

- c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku "*money creator*". Penciptaan uang itu selain dengan cara *substitusi*; penukaran uang kartal yang disimpan digiro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. Di samping itu, dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

- d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Oleh karena itu, maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan

permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Di samping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan *swasembada* kebutuhan-kebutuhan pokok,

berarti akan menghemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor lain yang lebih berguna.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju dalam organisasi dan sistem perbankan telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antar negara (*G to G, Government to Government*), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akan pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya:

a. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:



- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif (Muhamad, 2016: 45).
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu
- Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:
- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
  - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
  - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun (Muhamad, 2016: 45).
- c. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya
- 1) Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
  - 2) Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001: 160).

## 6. Produk-Produk dalam Perbankan Syariah

Berdasarkan jenis-jenis pembiayaan diatas, menurut Muhamad (2014: 28-32) penerapan produk di bank syariah telah diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesian dalam bentuk Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, sebagai berikut:

### a. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah, terdiri atas:

### 1) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

### 2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### 3) Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, deposito menerapkan prinsip diantaranya adalah:

#### 1) Prinsip *Wadiah*

Penerapan prinsip *wadiah* yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada *wadiah yad dhamanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

#### 2) Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau depositan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan. Dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a) *Mudharabah mutlaqah*

Prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito sehingga ada dua jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan Deposito *mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.

b) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang patut dipatuhi oleh bank, sebagai contoh yang disyaratkan untuk bisnis tertentu atau untuk akad tertentu.

c) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Jenis ini adalah penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha badan bank dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

b. Penyaluran Dana/Pembiayaan

1) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharabah* dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Mudharabah Muthlaqah Mudharabah*, untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

b) *Mudharabah Muqayyadah Mudharabah*, untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

2) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

3) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

4) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Salam*

Akad *Salam* Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

5) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Istishna'*

Akad *Istishna'* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

6) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Ijarah*

Pembiayaan *dengan* akad *ijarah* dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu:

a) *Ijarah*

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

b) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

7) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Qardh*

Akad *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam iangka waktu tertentu.

8) Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah transaksi pembiayaan yang melibatkan dua akad, yaitu akad:

a) *Ijarah*

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

b) *Kafalah*

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makfu/‘anhu/ashil*).

9) Pelayanan Jasa

Adapun produk layanan jasa keuangan yang dilakukan oleh bank syariah meliputi:

a) *Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah*

L/C Impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing bank*) atas permintaan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/UCP*). Ada dua akad yang diterapkan dalam produk *Letter of Credit*, yaitu:

(1) *Wakalah bil Ujroh*

*Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

*Wakalah bil ujroh* adalah akad *wakalah* dengan memberikan imbalan/*fee ujroh* kepada wakil. Akad *Wakalah bil Ujroh* dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan *Qardh* atau *Mudharabah* atau *Hawalah*.

(2) *Kafalah*

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

### C. Akad *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

*Al-Qur'an* tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, disana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada *hadits* yang memiliki rujukan secara langsung pada *murabahah*. Mengingat tidak adanya rujukan baik didalam *Al-Qur'an* maupun *hadits shahih* yang diterima secara umum, para *fuqaha* harus membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain. Syafi'i tanpa menyandarkan pendapatnya pada suatu teks syar'iah, berkata: *Jika seseorang menunjukkan barang pada seseorang dan berkata, "belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian," lalu orang itu membelinya maka jual beli itu adalah sah*" (Muhamad, 2016: 255).

Faqih Madzhab Hanafi, membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan bahwa "syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam *murabahah* dan juga karena orang itu memerlukannya".

Faqih dari Madzhab Syafi'i dan Nawawi cukup menyatakan “*Murabahah* adalah boleh tanpa ada penolakan sedikit pun” (Muhamad, 2016: 256).

*Murabahah* adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan (Ascarya, 2006: 83). *Murabahah* merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam fiqih disebut dengan *bay' al-murabahah* dengan *al-amir bissyira*. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli jadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli (Dahlan, 2012: 192).

*Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin*/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah (Muhammad, 2017: 311).

## 2. Dasar Hukum *Murabahah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan dasar hukum tentang *Murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah (*DSN-MUI*, 15 Januari 2000).

### a. *Al Qur'an*

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli, dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli (*DSN-MUI*, 15 Januari 2000).

#### 1) Firman Allah QS. *al-Nisa'* [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

2) Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

3) Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

4) Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

b. Hadits

1) Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan rela sama rela.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

2) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ،

وَالْمُقَارَضَةُ ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب).

“Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).



3) *Hadits* Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

4) *Hadits* Nabi riwayat jama’ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

5) *Hadits* Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُ الْوَاكِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

6) *Hadits* Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ الْغُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

c. *Ijma’*

Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada’i as-Sana’i*, juz 5 Hal. 220-222).

d. *Kaidah Fiqh*:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah*: Menimbang, Mengingat, Memperhatikan; Memutuskan, Menetapkan: Fatwa tentang *Murabahah* (DSN-MUI, 15 Januari 2000).

1) Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2) Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya *riil* bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - (1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3) Jaminan dalam *Murabahah*:

- a) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- 4) Utang dalam *Murabahah*:
  - a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
  - b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
  - c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- 5) Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:
  - a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
  - b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 6) Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan *pailit* dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

### 3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Menurut Ahmad Ifham (2005: 127) dalam skripsi Neli Dwi Alfiani (2020), rukun *murabahah* terdiri dari:

- a. Penjual (*Ba'i*)
- b. Pembeli (*Mustari*)

c. Objek Jual Beli (*Mabi`*)

d. Harga (*Tsaman*)

e. *Ijab Qabul*

Adapun Syarat *murabahah* menurut Ahmad Ifham (2005: 128) dalam skripsi Neli Dwi Alfiani (2020), antara lain:

a. Pihak yang berakad:

- 1) Sama-sama *ridha/ikhlas*.
- 2) Mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

b. Barang atau objek:

- 1) Barang itu ada meskipun tidak ditempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- 2) Barang itu milik sah penjual.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berwujud.
- 4) Tidak termasuk kategori yang diharamkan.
- 5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.

c. Harga:


- 1) Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan.
- 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
- 3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

d. Pihak nasabah:

- 1) Nasabah harus cakap hukum.
- 2) Mempunyai kemampuan untuk membayar.

#### 4. Jenis-Jenis *Murabahah*

- a. *Murabahah Bai' Ma'dum*, bank telah melakukan akad jual beli kepada nasabah sedangkan objek akad belum dimiliki oleh bank (Syauqoti, 2018).




Bagan 1 Skema *Murabahah Bai' Ma'dum*

#### Keterangan:

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan disampaikan.
- 2) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
- 3) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*.
- 4) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 6) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah adalah dengan pembayaran angsuran.

- b. *Murabahah Li'al-amri bi-syira*, yaitu jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu dan ia berjanji akan membeli komoditas atau barang tersebut secara *Murabahah* yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak dan nasabah akan melakukan pembayaran secara cicilan berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki (Latthif, 2012).




Bagan 2 Skema *Murabahah Li'al-amri bi-syira*

Keterangan:

- 1) Nasabah menyiapkan kebutuhan barang yang ia inginkan ke bank dengan kriteria tertentu. Bank melakukan uji kelayakan nasabah, baik secara dokumen maupun yang sifatnya penilaian kejujuran.
- 2) Bank mencarikan barang yang diinginkan nasabah, dan membelinya dengan tunai.
- 3) *Dealer* mengirim produk ke bank dan tanggung jawab terhadap risiko barang telah berpindah ke bank.
- 4) Nasabah melakukan transaksi dengan bank untuk membeli barang yang telah dipesan secara kredit, dengan harga sesuai kesepakatan.
- 5) Bank menyerahkan barang yang telah dibeli oleh nasabah (Syauqoti, 2018).

- c. *Murabahah bil Wakalah*, dimana bank bertindak sebagai penjual barang yang harganya sudah jelas, bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah atas izin dan kuasa dari bank, dan akad dibuat secara terpisah (Syauqoti, 2018).



Bagan 3 Skema *Murabahah Bil Wakalah*

**Keterangan:**

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan.
- 2) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- 3) Bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli objek *Murabahah* (barang) atas nama bank, dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi membeli ke penjual.
- 4) Nasabah sebagai wakil bank membeli barang yang dibutuhkan sebagai modal atau investasi kepada *supplier* sesuai dengan tujuan pembiayaan.



- 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 6) Nasabah menyerahkan bukti pembelian barang kepada bank dan melakukan pembayaran baik secara tunai maupun angsuran.

#### **D. Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

##### 1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan (*kur.ekon.go.id*, 19 Mei 2019). Kredit Usaha Rakyat merupakan skema Kredit/Pembiayaan bersubsidi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dengan usaha layak (*feasible*) dan tidak mempunyai agunan persyaratan yang ditetapkan perbankan (*unbankable*). Di samping itu dari sisi bisnis, usaha yang akan dibiayai memiliki prospek bisnis yang baik dan mampu mengembalikan kredit (Aristianto, 2019).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan atau investasi yang ditujukan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi) di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* dengan *plafond* pinjaman sampai dengan Rp. 500.000.000 yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha (Utami, 2015).

UMKM dan Koperasi diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor

Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyalur KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana (*kur.ekon.go.id*, 19 Mei 2019).

Pemerintah memberikan peminjaman terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN dan BSM (*kur.ekon.go.id*, 19 Mei 2019).

Penggunaan kata kredit pada produk ini tidak mempengaruhi pada sistem pembiayaan yang dilaksanakan. Penggunaan kata kredit bukan berarti bank menggunakan sistem bunga dalam pelaksanaan pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank syariah dirubah dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan.

## 2. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat, terdapat beberapa ketentuan yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR (Retnani, 2015), antara lain:

a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang layak namun belum *bankable* dengan beberapa ketentuan berikut:

- 1) Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit dari perbankan.
- 2) Fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapat kredit dari program lain.
- 3) Kesepakatan KUR diperjanjikan oleh Bank Pelaksana dengan UMKM-K.

- b. KUR terbagi menjadi dua yakni KUR Retail dan KUR Mikro
- 1) KUR Retail merupakan kredit/pembiayaan dengan *plafond* yang ditetapkan di atas Rp. 20.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dengan tingkat suku bunga sebesar maksimal 14% efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.
  - 2) KUR Mikro merupakan kredit/pembiayaan dengan *plafond* maksimal Rp. 20.000.000,- dengan tingkat suku bunga 22% efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.
- c. Keputusan untuk memberikan pinjaman berupa KUR diputuskan oleh bank pelaksana sesuai dengan kelayakan usaha dengan asas-asas perkreditan yang sehat dan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari adanya program KUR adalah agar sektor-sektor *primer* dan pemberdayaan usaha skala kecil dapat berkembang dengan pesat, mempermudah dalam hal aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas lapangan kerja. Beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh calon debitur untuk memperoleh KUR adalah sebagai berikut:
- 1) Calon debitur yang menginginkan atau membutuhkan KUR dapat menghubungi kantor cabang bank pelaksana tersebut.
  - 2) Debitur menyusun estimasi kebutuhan kredit pembiayaan kemudian mengajukan surat permohonan kredit pembiayaan pada perbankan dengan estimasi penggunaan kredit pembiayaan yang diketahui oleh Dinas Teknis setempat.
  - 3) Bank pelaksana akan melakukan penilaian atau survei kelayakan usaha debitur.
  - 4) Jika prosedural sudah dilakukan dan memenuhi syarat maka kredit pembiayaan dapat dicairkan setelah semua syarat terpenuhi dan disetujui.

### 3. Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Landasan operasional Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Inpres Nomor tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor *Rill* dan Pemberdayaan UMKM dan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007. Pihak yang terkait terdiri atas: Unsur Pemerintahan (6 Menteri), Unsur Perbankan (6 Bank) dan Perusahaan Penjamin Kredit (Idris, 2010).

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat (*kur.ekon.go.id*, 19 Mei 2019), yaitu:

#### a. Keputusan Presiden No.19 Tahun 2015 (KEPPRES)

Keputusan Presiden No.19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2015.

#### b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (PERMENKO)

1) Permenko No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 7 Agustus 2015.

2) Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 26 Oktober 2015.


3) Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Permenko Tahun 2015.

#### c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

1) Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 juli 2015.

2) Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 17 Februari 2016.

- d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko)
  - 1) Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015.
  - 2) Keputusan Menko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015.
- e. Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
  - 1) KMK Nomor 844/KMK.02/2015 tentang penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran Subsidi Bunga KUR, Agustus 2015.
  - 2) KMK Nomor 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moloeng, 2005: 4). Jadi penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moloeng, 2005: 248).

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 57, Gunungsimping, Cilacap Tengah, Tambaksari, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53211 pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan 26 Juni 2020.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data untuk variable penelitian yang dipermasalahkan (Arikunto, 2000: 200). Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, pihak BRISyariah KCP Cilacap dan nasabah pembiayaan KUR iB. Objek penelitian adalah variable yang diteliti oleh penulis. Objek dalam penelitian ini adalah analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Adapun sumber data yang digunakan pada kali ini ada dua macam yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 1998: 91). Data

primer juga disebut dengan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (Muhammad, 2008: 103). Dalam hal ini penulis akan menggunakan data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian (Hadi, 1993: 11). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, jurnal, karya tulis maupun artikel yang berkenaan dengan tema penelitian serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih relevan dengan tema yang dibahas.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung dilakukan atau para responden, oleh karenanya untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman, 2009: 52). Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai segala sesuatu yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti terjun langsung dan melakukan observasi ke BRI syariah KCP Cilacap untuk mengetahui bagaimana BRI syariah KCP Cilacap dalam menganalisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB kepada nasabahnya sehingga tidak ada pembiayaan macet. Observasi ini merupakan observasi nonpartisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian, tanpa berperilaku sebagai orang atau objek yang diteliti.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara (Usman, 2009: 186). Untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap lagi terkait dengan data yang diperlukan untuk penelitian tentang Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap, penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem), *Unit Head* (UH) dan *Account Officer Mikro* (AOM) BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap. Wawancara terdiri dari dua macam, yaitu:

### a. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

### b. Wawancara Tidak Terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara tidak terstruktur, artinya penulis hanya mempersiapkan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai pedoman, dan wawancara ini bersifat luwes dengan tujuan informan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan rileks dan tidak tertekan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen arsip, brosur-brosur, buku, majalah dan lain-lain (Purhantara, 2010: 87). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan dari BRISyariah KCP Cilacap. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi *company profile*, formulir tabungan, simpanan, modul, SOP dan brosur.



## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Ali, 1993: 161).

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan langkah langkah sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman (1992), yaitu sebagai berikut:

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2014: 247).

Dalam aktivitas pemberian pembiayaan di BRISyariah KCP Cilacap terdapat banyak sekali kegiatan didalamnya. Sehingga penulis memfokuskan penelitian khusus pada kegiatan menganalisis kelayakan pembiayaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB yang diberikan BRISyariah KCP Cilacap kepada nasabahnya serta beberapa kegiatan lain seperti prosedur analisis pembiayaan yang masih memiliki keterkaitan dengan hal pokok yang penulis teliti.

### 2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk, uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the ast has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2014: 249).

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2014: 252).

Dalam penelitian ini berarti diperoleh kesimpulan mengenai bagaimana analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap.

## **G. Uji Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode (*triangulasi*), baik *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik dan *triangulasi* waktu. *Triangulasi* sumber untuk mengecek kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. *Triangulasi* teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. *Triangulasi* waktu adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh pada satu waktu, kemudian dicek lagi pada waktu yang lain (Sugiyono, 2014: 372-374).

Dalam teknik triangulasi, peneliti mendapatkan data dari observasi partisipatif, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi sehingga menghasilkan fakta-fakta terkait analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum BRISyariah KCP Cilacap**

##### **1. Sejarah Singkat BRISyariah KCP Cilacap**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 0.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRISyariah secara resmi beroperasi PT. BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam (*BRISyariah*, 12 Januari 2017).

Dua tahun lebih PT. BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah *ritel modern* terkemuka dengan layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna, melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah (*BRISyariah*, 12 Januari 2017).

Kehadiran PT. BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. BRISyariah yang melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (*BRISyariah*, 12 Januari 2017).

Aktivitas PT. BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur kedalam PT. BRISyariah yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan ini dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur

Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bapak Vantje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRISyariah (*BRISyariah*, 12 Januari 2017).

PT. BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi *asset*, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. BRISyariah menargetkan menjadi bank *ritel modern* terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan *consumer* berdasarkan prinsip syariah (*BRISyariah*, 12 Januari 2017).

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap merupakan salah satu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip syariah. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap didirikan pada tahun 2012. Awal mulanya adalah kantor kas yang beroperasi melayani kegiatan transaksi keuangan tunai, didalamnya hanya terdapat *marketing* tanpa adanya *customer service* dan *teller*. Namun seiring berjalannya waktu kantor kas ini mulai mendapat perhatian dan banyak diminati oleh masyarakat Cilacap sehingga pada tahun 2015 berubah nama menjadi Kantor Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 57, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap berada dibawah wilayah kerja Kantor Cabang Purwokerto. BRISyariah KCP Cilacap tidak hanya beroperasi dalam melayani kegiatan-kegiatan transaksi keuangan tunai namun mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkannya serta mempunyai wewenang untuk menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan pemberian pinjaman (Evedi, 14 Februari 2020).

## 2. Visi dan Misi BRISyariah

### a. Visi

“Menjadi bank *ritel modern* terkemuka dengan ragam layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna”.

### b. Misi :

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan *financial* nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mendapatkan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran (*BRISyariah*, 12 Januari 2017).

## 3. Motto BRISyariah

*Motto* dari BRISyariah adalah “Solusi Keuangan yang Amanah”.

## 4. Budaya kerja BRISyariah KCP Cilacap

BRISyariah memiliki budaya kerja yang harus dimiliki semua karyawan BRISyariah. Budaya kerja tersebut dikemas dalam kata “PASTI OKE” yang menjadi jargon BRISyariah. Jargon tersebut diucapkan pada Forum Do’a Pagi (FDP) yang dilakukan dihari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan operasional dipimpin oleh Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) dan diikuti seluruh pegawai kantor untuk membahas kinerja mingguan dan informasi terkini. Dimana “PASTI OKE” merupakan sebuah singkatan ada 7 sifat yang harus diterapkan pada karyawan BRISyariah dalam menjalankan pekerjaannya. 7 sifat yang harus diterapkan karyawan BRISyariah dalam melakukan pekerjaannya (*BRISyariah*, 12 Januari 2017), antara lain:

a. Profesional

Karyawan BRISyariah dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditetapkan.

b. Antusias

Karyawan BRISyariah diharapkan selalu semangat dan terdorong untuk berperan aktif dan mendalam dalam setiap aktivitasnya.

c. Penghargaan SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, adil, terbuka dan menghargai.

d. Tawakal

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, yang dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.

e. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.

f. Orientasi Bisnis

Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam setiap pekerjaannya.

g. Kepuasan Pelanggan


Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal dilingkungan pelanggan.

5. Struktur Organisasi dan *Job Describe* di BRISyariah KCP Cilacap

a. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Cilacap

Bagan 4

Struktur organisasi BRISyariah KCP Cilacap



Sumber: Dokumen BRISyariah KCP Cilacap

Nama-nama pegawai BRISyariah KCP Cilacap beserta jabatannya, antara lain:

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Pemimpin Cabang                    | : Dian Risdianto                     |
| 2) Pemimpin Cabang Pembantu           | : Wisnu Budi Setiawan                |
| 3) <i>Branch Operation Supervisor</i> | : Pingky Marsela Evendi              |
| 4) <i>Unit Head Mikro</i>             | : Rudy Susanto                       |
| 5) <i>Customer Service</i>            | : Hana Herdiyani Amalia              |
| 6) <i>Teller</i>                      | : Andita Fitriani                    |
| 7) <i>Account Officer</i>             | : Yulianto<br>Wahyudi Kristianto     |
| 8) <i>Account Officer Micro</i>       | : Dian Shita Monika<br>Riana Kuatman |

b. Fungsi dan Tugas Bagian BRISyariah KCP Cilacap

Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan pada BRISyariah KCP Cilacap

- 1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) adalah bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan yang ada pada Kantor Cabang Pembantu. Pincapem memiliki tugas sebagai pengawas dalam manajemen risiko KCP, operasional KCP dan peningkatan bisnis KCP. Selain itu tugas lain dari Pincapem adalah meningkatkan kualitas keuangan KCP, mengawasi kegiatan *financing*, *customer service*, internal proses dan pengembangan SDM.
- 2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Branch Operation Supervisor* adalah:
  - a) Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional kantor cabang pembantu.
  - b) Melakukan persetujuan transaksi operasional.
  - c) Membimbing *customer service* dan *teller* agar dapat melakukan tugasnya dengan baik.
  - d) Sebagai narasumber dalam layanan operasional baik internal maupun eksternal.
  - e) Membangun *teamwork* dan komunikasi yang efektif dan tim operasional.
  - f) Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kelengkapan kantor.
- 3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Unit Head* (UH) adalah mengkoordinatori seluruh *Account Officer Micro* (AOM). *Unit Head* (UH) memiliki tugas menyetujui target pasar yang diajukan oleh *Account Officer Micro* (AOM). Selain itu, tanggung jawab dari *Unit Head* (UH) adalah mengawasi kinerja *Account Officer Micro* (AOM), menganalisis target pasar dari *Account Officer Micro* (AOM) dan mengambil keputusan terkait pembiayaan



*Account Officer Micro (AOM)* dengan didampingi dan disetujui oleh Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem).

- 4) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Teller* adalah:
  - a) Menerima setoran dari nasabah baik tunai ataupun non tunai, kemudian memposting pada sistem komputer bank.
  - b) Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang bertransaksi tunai di konter bank dan melakukan posting di sistem komputer bank.
  - c) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian jumlah kas yang ada di sistem dengan kas yang di terimanya.
- 5) Tugas, wewenang dan tanggung jawab *Customer Service* adalah:
  - a) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk.
  - b) Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan rekening tabungan dan deposito.
  - c) Membantu nasabah dalam melakukan proses penutupan rekening tabungan dan deposito.
  - d) Memberikan informasi saldo simpanan nasabah.
  - e) Menerima berkas pengajuan pembiayaan dari calon debitur.
  - f) Menyimpan berkas tabungan dan deposito.
  - g) Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada nasabah, terutama dalam menangani permasalahan transaksi nasabah.
- 6) *Account Officer* dibedakan menjadi dua yaitu *Account Officer Generalis (AOG)* dan *Account Officer Micro (AOM)*.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab:

- a) *Account Officer Generalis*

*Account Officer Generalis (AOG)* memiliki tugas sebagai ujung tombak perusahaan, yaitu mencari nasabah baik nasabah pendanaan maupun nasabah pembiayaan dengan segmen menengah keatas (Pembiayaan >Rp. 500 juta/bulan,

pendanaan >Rp. 250 juta/ bulan). Selain itu, *Account Officer Generalis* (AOG) juga bertugas seperti *Unit Head* (UH) untuk dirinya sendirinya sendiri, yaitu mengawasi kinerja *Account Officer Generalis* (AOG), menganalisis pembiayaan *Account Officer Generalis* (AOG), dan bertanggung jawab atas kebijakan pembiayaan *Account Officer Generalis* (AOG) tentunya dengan dampingan dari Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem).

b) *Account Officer Micro*

*Account Officer Micro* (AOM) memiliki tugas yang sama dengan *Account Officer Generalis* (AOG), hanya berbeda segmen yaitu segmen menengah kebawah (Pembiayaan <Rp. 200 juta/ bulan, pendanaan <Rp. 200 juta/ bulan). Dengan perbedaan dimana *Account Officer Micro* (AOM) memiliki garis koordinasi dengan *Unit Head* (UH).

## **B. Sistem Operasional dan Produk-Produk BRISyariah KCP Cilacap**

### **1. Sistem Operasional**

BRISyariah KCP Cilacap merupakan kantor cabang pembantu yang berada diwilayah kerja BRISyariah Kantor Cabang Purwokerto. BRISyariah Kantor Cabang Purwokerto sendiri memiliki 5 Kantor Cabang Pembantu yakni Ajibarang, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen dan Purbalingga. Sistem operasional yang diterapkan BRISyariah KCP Cilacap dan KCP lainnya adalah sistem komando-mandiri, yakni sistemnya diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat Jakarta, sedangkan untuk pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan lokal (Dokumen BRISyariah KCP Cilacap, 2013).

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 57, Gunungsimping, Cilacap Tengah, Tambaksari, Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53211 (*Alamat Kantor Bank*, 10 Oktober 2018). Adapun dalam

menjalankan kegiatan operasionalnya BRISyariah KCP Cilacap berusaha mengikuti tata cara perjanjian sesuai dengan *al-Qur'an* dan *hadits* namun juga mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah.

## 2. Produk-Produk BRISyariah KCP Cilacap

### a. Produk *Funding* (Pendanaan)

#### 1) Simpanan dengan prinsip *wadiah*

Simpanan *wadiah* merupakan titipan dana dari nasabah di Bank Syariah dengan menggunakan akad *wadiah yad amanah*, di mana pihak bank boleh memanfaatkan dana tersebut dan nasabah dapat diambil dananya dengan sewaktu-waktu. Nasabah yang telah menyimpan dananya dengan prinsip *wadiah* dapat memperoleh bonus yang besarnya sesuai kebijakan bank syariah (*BRISyariah*, 12 Januari 2017). Produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip *wadiah* di BRISyariah KCP Cilacap meliputi:

#### a) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan Faedah BRISyariah iB yaitu produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Manfaat yang dapat diperoleh yaitu rasa ketenangan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah (Brosur Tabungan Faedah BRISyariah).

#### b) SimPel BRISyariah iB

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dengan prinsip *wadiah*. Dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Persyaratan hanya

dengan perjanjian kerja sama antara BRISyariah dengan sekolah kemudian mengisi kelengkapan Aplikasi Pembukaan Rekening SimPel iB dan melengkapi dokumen pembukaan rekening (Brosur Tabungan SimPel BRISyariah).

## 2) Simpanan dengan Prinsip *Mudharabah*

Simpanan *mudharabah* merupakan simpanan dana nasabah di Bank Syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nasabah hanya diperbolehkan mengambil dananya pada saat jatuh tempo dengan waktu yang telah disepakati (*BRISyariah*, 12 Januari 2017). Produk simpanan yang menggunakan prinsip *mudharabah* antara lain:

### a) Tabungan Haji

Tabungan Haji iB merupakan tabungan investasi dari BRISyariah bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil *mudharabah muthalaqah*. Manfaatnya meliputi rasa ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah (Brosur Tabungan Haji BRISyariah).

### b) Tabungan Impian

Tabungan Impian merupakan produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (qurban, pendidikan, liburan, belanja, dll) dengan terencana memakai mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan dan dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* (Brosur Tabungan Impian BRISyariah).

### c) Giro Faedah *Mudharabah* BRISyariah iB

Giro Faedah *Mudharabah* BRISyariah iB merupakan simpanan investasi dana nasabah BRISyariah dengan

menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, *bilyet*, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan (*BRISyariah*, 12 Januari 2017).

d) Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB merupakan produk investasi berjangka dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal, dimana dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* (*BRISyariah*, 12 Januari 2017).

e) Simpanan Faedah BRISyariah iB

Simpanan Faedah BRISyariah iB merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad *mudharabah mutlaqah* di mana nasabah sebagai pemilik danan dan bank sebagai pengelola dana dengan pembagian usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati antara bank dengan nasabahnya (Brosur Simpanan Faedah BRISyariah).

b. Produk *Financing* (Pembiayaan)

1) *Murabahah* (Jual-Beli)

Pembiayaan *murabahah* adalah jenis pembiayaan untuk transaksi jual beli barang dimana pihak penjual (bank) dan pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokok dan tambahan keuntungan/margin serta pembiayaan dilakukan tangguh atau angsuran. Pada BRISyariah produk pembiayaan yang menggunakan akad ini yaitu: Pembiayaan Mikro, Pembiayaan KPR, KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) dan *Employee Benefit Program* (EmBP) (*BRISyariah*, 12 Januari 2017).

a) Pembiayaan Mikro

Produk pembiayaan mikro BRISyariah didalamnya terdapat dua produk yaitu Mikro Faedah iB dan KUR iB

(Dokumen Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro PT. Bank BRISyariah, 2019). Berikut penjelasannya:

(1) Produk Mikro Faedah iB

Produk Mikro Faedah iB adalah pembiayaan dengan nominal berkisar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- yang bertujuan untuk modal kerja, investasi dan konsumtif. Produk ini dibagi dalam tiga kelas yaitu:

(a) Mikro 25 iB

Pembiayaan Produk Mikro 25 iB merupakan produk pembiayaan BRISyariah KCP Cilacap untuk usaha kecil nominal pembiayaan berkisar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- dengan tenggang waktu antara 3 bulan sampai 12 bulan dengan margin 1,2%. Kelebihan produk ini masuk dalam jenis produk KTA (Kredit Tanpa Anggungan). Bagi calon nasabah/nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tersebut tentu memiliki syarat khusus seperti: usaha sudah berjalan minimal 3 tahun, tempat usaha milik sendiri, jika melakukan pembiayaan di bank lain minimal sudah berjalan 6 bulan, dan tidak masuk dalam DHN dari BI.

(b) Mikro 75 iB

Pembiayaan Produk Mikro 75 iB merupakan produk pembiayaan BRISyariah KCP Cilacap untuk usaha kecil dengan nominal pembiayaan berkisar >Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,- dengan tenggang waktu antara 6 bulan sampai dengan 36 bulan untuk modal kerja, 6-60 bulan untuk investasi. Margin dari Mikro 75 iB sebesar 1% Pembiayaan ini menggunakan jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan, orang tua atau anak kandung.

(c) Mikro 200 iB

Pembiayaan Produk Mikro 200 iB merupakan produk pembiayaan BRISyariah KCP Cilacap untuk usaha kecil pembiayaan berkisar >Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- dengan tenggang waktu antara 6 bulan sampai 60 bulandengan margin 0,9%.

(2) Produk KUR iB

KUR iB merupakan produk pembiayaan dengan nominal pembiayaan berkisar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- yang bertujuan untuk modal kerja dan investasi. Produk ini dibagi dalam dua kelas yaitu:

(a) Produk KUR Mikro iB adalah pembiayaan dengan nominal pembiayaan berkisar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- dengan tenggang waktu antara 6 bulan sampai 36 bulan dengan margin 0,2%.

(b) Produk KUR Kecil iB adalah pembiayaan dengan nominal pembiayaan berkisar >Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- dengan tenggang waktu antara 6 bulan sampai 60 bulan dengan margin 0,2%.

b) KPR BRISyariah iB

KPR BRISyariah iB merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*), sewa-menyewa (*ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuraan dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan (Brosur KPR BRISyariah, 2019).

c) KPR Sejahtera BRISyariah iB

KPR Sejahtera merupakan produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dan

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (*developer*) (Brosur KPR Sejahtera BRISyariah, 2019).

d) KKB BRISyariah iB

KKB (Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRISyariah iB merupakan Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan akad *murabahah bil wakalah* dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan (Brosur KKB BRISyariah, 2019).

e) Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Pembiayaan Umrah BRISyariah iB hadir membantu nasabah untuk menyempurnakan niat para nasabah beribadah dan berziarah ke *Baitullah* (Brosur Umrah BRISyariah, 2019).

f) KMF Purna BRISyariah iB

KMF Purna iB merupakan kepemilikan multi faedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan (Brosur KMF Purna BRISyariah, 2019).

g) KMF BRISyariah iB

KMF BRISyariah iB merupakan singkatan dari Kepemilikan Multi Faedah, ini sebenarnya bukan produk tapi hanya istilah penanaman yang merupakan gabungan dari produk KMG (akad pembelian barang) dan KMJ (akad



pembelian paket jasa) yaitu pembiayaan yang diberikan khusus pada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah (Brosur KMF BRISyariah, 2019).

h) **Pembiayaan Kepemilikan Emas**

Pembiayaan kepemilikan emas merupakan pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan (BRI Syariah, 12 Januari 2017).

2) *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak pemilik dana (bank) dengan pihak pengelola usaha (nasabah). Pengembangan keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati. Pada BRISyariah akad *mudharabah* diterapkan dalam pembiayaan *Linkpage* atau pembiayaan yang ditunjukkan untuk Koperasi dan BPRS yang membutuhkan tambahan dana. Maksimal dana yang dapat diberikan adalah 3 kali modal koperasi maupun BPRS (BRISyariah, 12 Januari 2017).

3) *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka. Pada BRISyariah akad ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja (BRISyariah, 12 Januari 2017).

### 3. Produk Jasa Layanan Lainnya

#### a. *MobileBRIS* dan SMS BRIS

*MobileBRIS* dan SMS BRIS menerangkan bahwa fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, isi ulang pulsa, sampai pembayaran zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dengan hanya mengunduh (men-*download*) aplikasi *MobileBRIS* menjadikan semua transaksi perbankan semakin mudah dilakukan kapan dan dimana saja, tidak tergantung dengan jam operasional bank dan dapat diakses selama 24 jam. Biaya sms tergantung masing-masing telco provider dan saat ini layanan dapat digunakan oleh pengguna operator: Telkomsel, Indosat dan XL. Untuk menggunakan *mobile BRIS* Terlebih dahulu nasabah dapat mendaftarkan layanan smsBRIS di ATM BRIS atau kantor cabang BRISyariah terdekat (Brosur *MobileBRIS* dan SMSBRIS BRISyariah, 2019).

#### b. *Call BRIS 1500-789*

Layanan *call center* BRISyariah merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menghubungi BRISyariah melalui telepon. Cukup dengan menghubungi 1500-789 yang dapat diakses dari seluruh tempat di Indonesia kapanpun dan dimanapun anda berada tanpa harus datang ke bank. Ragam layanan *call BRIS 1500-789* melayani informasi produk dana, informasi produk pembiayaan, informasi jasa perbankan, informasi transaksi rekening dan penyelesaian keluhan nasabah (BRISyariah, 12 Januari 2017).

#### c. *Cash Management System*

*Cash Management System* (CMS) BRISyariah adalah layanan manajemen keuangan yang ditunjukan untuk membantu nasabah institusi/*corporate* BRISyariah dalam melakukan aktivitas pengelolaan keuangan secara langsung, *real time online*, kapanpun, dimanapun melalui aplikasi berbasis web tanpa harus bergantung kepada jam operasional bank. *Cash Management System* (CMS) akan

memudahkan untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan perusahaan secara elektronik langsung dari lokasi dengan didukung oleh handalan dan keamanan jaringan sistem perbankan elektronik Bank BRISyariah (Brosur *Cash Management System* BRISyariah).


### **C. Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap**

Pada BRISyariah KCP Cilacap terdapat produk-produk pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*). Didalam produk pendanaan (*funding*) terdapat berbagai jenis produk: 1. Simpanan dengan prinsip *wadiah*: a) Tabungan Faedah BRISyariah iB; b) SimPel BRISyariah iB; 2. Simpanan dengan prinsip *mudharabah*: a) Tabungan Haji; b) Tabungan Impian; c) Giro Faedah *Mudharabah* BRISyariah iB; d) Deposito BRISyariah iB; e) Simpanan Faedah BRISyariah iB. Sedangkan pada produk pembiayaan (*financing*) terdapat berbagai jenis produk: a) KPR BRISyariah iB; b) KPR Sejahtera BRISyariah iB; c) KKB BRISyariah iB; d) Pembiayaan Umrah BRISyariah iB; e) KMF Purna BRISyariah iB; f) KMF BRISyariah iB; g) Kepemilikan Emas; h) Mikro Faedah iB (25 iB, 75 iB dan 200 iB); i) KUR iB (KUR Mikro iB dan KUR Kecil iB).

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB adalah salah satu produk pembiayaan dengan nominal pembiayaan berkisar Rp. 5.000.000 s/d Rp. 200.000.000 yang bertujuan untuk modal kerja dan investasi (BRI Syariah, 12 Januari 2017). Dalam wawancara peneliti dengan Rudi Susanto (2020) selaku *Unit Head* (UH) BRISyariah KCP Cilacap mengatakan bahwa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap menggunakan akad *Murabahah bil wakalah*. *Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syari'ah *murabahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga

jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan (Dahlan, 2012: 192). Sedangkan *wakalah* sendiri dapat diartikan sebagai perlindungan atau memberikan kuasa atau mewakilkan. Jadi, *murabahah bil wakalah* adalah jual beli yang pada prosesnya diwakilkan atau memberikan kuasa pada pihak yang diwakilkan.

Rudi Susanto (2020) juga menjelaskan bahwa pada implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB BRISyariah KCP Cilacap dengan akad *murabahah bil wakalah* digunakan pada saat bank tidak dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah sehingga bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Berikut skema dan penjelasan secara rinci mengenai pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* di BRISyariah KCP Cilacap:



*Sumber: Pedoman Pemberian pembiayaan (P3) Mikro BRISyariah*

Penjelasan Skema:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal atau investasi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan.
- b. Atas *asset* sebagai objek *murabahah*, jika bank tidak dapat melakukan pembelian secara langsung kepada *supplier*, maka dilakukan akad *wakalah* kepada nasabah.
- c. Nasabah sebagai wakil bank membeli barang yang dibutuhkan sebagai modal atau investasi kepada *supplier* sesuai tujuan pembiayaan.
- d. *Supplier* mengirimkan/menyerahkan *asset*.
- e. Atas *asset* yang telah dibeli oleh nasabah sebagai wakil bank maka nasabah memberikan bukti kuitansi jual beli dari *supplier* kepada bank.
- f. Antara bank dan nasabah melakukan akad *murabahah* yang disertai serah terima obyek *murabahah*.
- g. Pembayaran *asset* dapat dilakukan secara bulanan.

Melalui wawancara dengan peneliti, Rudi Susanto (2020) menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan dalam melakukan prosedur pembiayaan, antara lain:

#### 1. Tahap Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan KUR iB kepada BRISyariah KCP Cilacap. Calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan datang ke kantor kemudian mengisi aplikasi pendaftaran pengajuan permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank. Pihak bank dalam hal ini *Account Officer Micro* (AOM) KUR iB juga dapat menghampiri nasabah. *Account Officer Micro* (AOM) mengunjungi calon nasabah di tempat usahanya lalu menawarkan produk KUR iB, apabila calon nasabah setuju maka *Account Officer Micro* (AOM) meminta dokumen persyaratan untuk diproses.

Rudi Susanto (2020) juga mengatakan bahwa calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan KUR iB harus memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam Pedoman Pemberian pembiayaan (P3) Mikro PT. Bank BRISyariah yang telah ditetapkan oleh bank, antara lain:

- a. Memiliki Usaha Produktif berupa: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal usia 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.
- c. Lama menjalani usaha sejenis minimal 6 (enam) bulan, dengan dibuktikan kunjungan *on the spot* dan dituangkan ke dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- d. Wajib dilakukan pengecekan terhadap calon penerima dan pasangan pembiayaan KUR iB melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Riwayat pembiayaan yang baik dengan kolektabilitas lancar selama 6 (enam) bulan terakhir.
  - 2) Tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN-BI).
- e. Dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki fasilitas pembiayaan baik di bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- f. Total *plafond* maksimal pembiayaan per Nasabah KUR Mikro iB untuk sektor produksi paling banyak Rp. 25.000.000, permusim tanam atau satu siklus produksi dan Non Produksi hanya dapat menerima KUR Mikro iB dengan total akumulasi *plafond* termasuk penambahan fasilitas paling banyak Rp. 100.000.000. Sedangkan penerima KUR Kecil iB hanya dapat menerima KUR Kecil iB dengan total akumulasi *plafond* KUR Kecil iB termasuk penambahan fasilitas paling banyak Rp. 200.000.000.
- g. Untuk KUR Mikro iB dapat sedang menerima pembiayaan konsumtif (KPR, KKB termasuk dengan leasing) dengan kolektabilitas lancar. Sedangkan untuk KUR Kecil iB dapat diberikan kepada calon nasabah yang sedang menerima pembiayaan lainnya antara lain berupa pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit dengan catatan pembayaran selalu lancar (tidak

pernah mengalami keterlambatan pembayaran (DPD=0), resi gudang dan KUR Kecil iB di BRISyariah dengan kolektabilitas lancar.

- h. Penerima KUR Kecil yang masih memiliki baki debit disalah satu penyalur (Bank/Lembaga keuangan lainnya), tidak diperkenankan mengajukan pembiayaan KUR di BRISyariah.
- i. Tidak sedang memiliki pembiayaan produktif (modal kerja atau investasi) di lembaga keuangan lain atau pembiayaan program dari pemerintah (Produktif) yang dibuktikan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
- j. Jika calon nasabah masih memiliki baki debit pembiayaan produktif dan pembiayaan program diluar KUR yang tercatat Informasi Debitur (IDEB) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pembiayaan maka di perlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi pembiayaan sebelumnya.
- k. Untuk nasabah yang pernah memiliki fasilitas KUR dari bank lain akan diperhitungkan dalam total akumulasi *plafond* KUR (sesuai hasil SLIK).

Adapun persyaratan dokumentasi produk KUR iB (P3 Mikro, 2017) antara lain:

- a. KUR Mikro iB
  - a) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan.
  - b) Melampirkan Identitas diri (E-KTP) dan Pasangan (Jika telah Menikah).
  - c) Copy KK/ Surat Nikah/ atau Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan setempat.
  - d) Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Ijin/Keterangan Usaha dari pemerintah setempat yaitu kelurahan/kecamatan.

- e) Surat Keterangan Lunas/ROYA dengan lampiran cetakan koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya bagi nasabah yang pernah memiliki pembiayaan produktif.
  - f) Wajib Menyerahkan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tujuan pembiayaan investasi.
- b. KUR Kecil iB
- a) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan.
  - b) Melampirkan Identitas diri (E-KTP) dan Pasangan (Jika telah Menikah).
  - c) Copy KK/ Surat Nikah/ atau Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan setempat.
  - d) NPWP untuk *plafond* > Rp. 50 Juta.
  - e) Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Ijin/Keterangan Usaha dari pemerintah setempat yaitu kelurahan/kecamatan.
  - f) Surat Keterangan Lunas/ROYA dengan lampiran cetakan koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya bagi nasabah yang pernah memiliki pembiayaan produktif.
  - g) Copy Agunan (BPKB, SHM, SHGB, SHPTU, AJB, *Letter C/G*).
  - h) Wajib Menyerahkan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tujuan pembiayaan investasi.

Salah satu yang membedakan kedua produk tersebut dalam dokumen persyaratannya adalah agunan (jaminan), di mana pada KUR Mikro iB tidak terdapat agunan, namun pada praktiknya agunan ini tetap diperkenankan tetapi tidak wajib dan tanpa ikatan sedangkan pada KUR Kecil iB agunan ini wajib diperkenankan sebagai jaminan pembiayaan >Rp. 50 juta.

Apabila permohonan calon nasabah baik secara lisan maupun tulisan telah diterima, pihak bank melakukan investigasi dengan mencari



informasi mengenai calon nasabah ke berbagai sumber baik melalui orang terdekat maupun informasi dari para tetangga. Dalam investigasi calon nasabah pembiayaan KUR iB BRISyariah dilakukan oleh *Account Officer Micro* (AOM).

## 2. Tahap Analisis Pembiayaan

Rudi Susanto (2020) juga mengatakan bahwa, setelah pada tahap pertama semua persyaratan telah dilengkapi, maka pihak bank dalam hal ini *Account Officer Micro* (AOM) akan melakukan tahapan kedua yaitu melakukan penilaian terhadap calon nasabah/debitur apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. *Account Officer Micro* (AOM) akan melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk menanyakan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan calon nasabah dan usaha yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Penilaian calon nasabah dilakukan saat pertama kali *Account Officer Micro* (AOM) dan calon nasabah bertemu. Penawaran akan dilanjutkan apabila kriteria calon nasabah sesuai. Apabila calon nasabah mengatakan "OK" untuk menggunakan KUR Mikro iB/ KUR Kecil iB BRISyariah, maka dokumen akan diproses.

Hal-hal yang ditanyakan oleh *Account Officer Micro* (AOM) saat tinjauan lapangan antara lain; tujuan pembiayaan, tempat usaha milik pribadi atau sewa, rumah yang ditinggali rumah pribadi atau sewa, hal-hal yang menyangkut dengan jenis dan aktivitas usaha, jumlah pembayaran, jumlah pembiayaan, keberadaan tempat usaha meliputi siapa pemilik usaha, sumber pembayaran kembali, sistem penjualannya apakah dengan *cash* (Tunai) atau tempo (Angsuran), rencana pengembalian yang akan datang, lamanya usaha yang dijalani, aktivitas keuangan seperti informasi bank atau pinjaman ke pihak ketiga.

Menurut Rudi Susanto (2020) selaku *Unit Head* (UH), pihak *Account Officer Micro* (AOM) akan menganalisa permohonan pembiayaan berdasarkan analisis kelayakan pembiayaan. Dalam menganalisis kelayakan pembiayaan calon nasabah dapat dilakukan dengan

menggunakan prinsip analisis 5C yang meliputi; *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economic* dan *collateral*. Menurutny, kelima prinsip analisis tersebut merupakan prinsip pokok baik bagi bank syariah maupun bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang wajib digunakan dalam menganalisis calon nasabah agar bank dapat mengetahui sejauh mana keinginan dan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank (*willingness to pay*). Hal ini juga untuk menghindari pembiayaan bermasalah yang sewaktu-waktu akan terjadi dimasa yang akan datang.

Selain menganalisis calon nasabah dengan prinsip analisis 5C bank juga sebelumnya melakukan *BI Checking*. *BI Checking* merupakan laporan riwayat kredit/pembiayaan nasabah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dengan melakukan *BI Checking* bank dapat mengetahui informasi pembiayaan calon nasabah apakah nasabah tersebut masuk dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN-BI) atau tidak sehingga bank dapat menilai baik dan buruknya pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah yang terdata dalam *BI Checking* pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia.

Dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan, BRISyariah mempunyai cara yang cukup ketat yaitu dengan melalui beberapa tahapan survei. Survei pertama dilakukan oleh *Account Officer Micro* (AOM), kemudian *Account Officer Micro* (AOM) melaporkan analisis calon nasabah ke *Unit Head* (UH) mengenai informasi yang telah digali kepada calon nasabah. Kemudian survei kedua *Account Officer Micro* (AOM), *Unit Head* (UH) sekaligus Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) ikut mensurvei calon nasabah untuk meyakinkan mereka bahwa calon nasabah tersebut layak atau tidak untuk dibiayai. Artinya, BRISyariah KCP Cilacap dalam melakukan penyaluran pembiayaan benar-benar melalui proses yang ketat sehingga pada produk KUR iB selama tiga tahun terakhir tidak ada pembiayaan bermasalah sama sekali.

Apabila dalam menganalisis calon nasabah sudah sesuai dan dokumen persyaratan telah lengkap, maka *Account Officer Micro* (AOM) akan menginput data calon nasabah ke APPEL (Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik) yang nantinya data calon nasabah tersebut akan diterima oleh *KUR Center*. *KUR Center* ini merupakan bagian dari *Micro Banking Group* yang bertugas khusus untuk menangani pembiayaan KUR iB pada BRISyariah. Setelah itu, *KUR Center* akan meng-*upload* data calon nasabah ke SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) yang nantinya data tersebut akan diterima oleh pemerintah.

### 3. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan

Dalam tahap pemberian putusan pembiayaan Rudi Susanto (2020) juga mengatakan bahwa, setelah tahap analisis pembiayaan calon nasabah dilaksanakan dan kriteria nasabah telah sesuai, *Account Officer Micro* (AOM) akan mengajukan permohonan pembiayaan KUR iB BRISyariah kepada pengutus. Pengutus permohonan pembiayaan KUR iB BRISyariah adalah *Unit Head* (UH). Setelah permohonan pembiayaan disetujui maka langkah selanjutnya adalah *Account Officer Micro* (AOM) membuat akad, kemudian dilanjutkan dengan proses penandatanganan akad, setelah proses tersebut telah selesai maka dilanjutkan ke tahap berikutnya.

### 4. Tahap Pencairan/Akad Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Rudi Susanto (2020) juga menjelaskan bahwa setelah putusan diberikan oleh *Unit Head* (UH) dan calon nasabah telah menandatangani akad maka dilakukan akad pembiayaan kemudian pembiayaan bisa langsung dicairkan. Verifikasi pencairan ini dilakukan oleh bagian Administrasi Pembiayaan (ADP). Jangka waktu pencairan paling cepat adalah setelah pelaksanaan akad atau maksimal 1 hari pada jam kerja setelah pelaksanaan akad. Pencairan dana KUR iB BRISyariah akan langsung dikirimkan ke rekening tabungan Faedah BRISyariah milik nasabah. Namun apabila nasabah belum mempunyai tabungan Faedah BRISyariah maka nasabah tersebut wajib

membuatnya terlebih dahulu. Adapun persyaratan dokumentasi saat pencairan yaitu:

- a. Akad Pembiayaan beserta lampiran-lampiran akad.
- b. Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditulis tangan oleh nasabah sendiri sesuai format BRISyariah KCP Cilacap.
- c. Jadwal angsuran.

Jadi, pada tahap pencairan pembiayaan KUR iB BRISyariah KCP Cilacap terbilang cepat karena proses pencairan pembiayaan hanya memerlukan waktu setelah pelaksanaan akad atau maksimal 1 hari pada jam kerja sejak dokumen-dokumen persyaratan telah lengkap dan diterima oleh Unit Mikro Syariah (UMS).

#### 5. Tahap Pemantauan Pembiayaan


Tahap terakhir dalam pemberian pembiayaan KUR iB, menurut Rudi Susanto (2020) pemantauan pembiayaan dilakukan dengan *monitoring* secara berkala. *Monitoring* ini berfungsi untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah. Pada bank syariah *monitoring* ini perlu dilakukan untuk memantau pembiayaan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pembiayaan yang telah dicairkan oleh bank.


Kegiatan *monitoring* nasabah KUR iB BRISyariah KCP Cilacap dilakukan setelah 3 hari proses pencairan pembiayaan. Pertama, *Account Officer Micro* (AOM) datang ke tempat usaha nasabah KUR iB BRISyariah dengan membawa Lembar Kunjungan Nasabah (LKN). Kemudian, *Account Officer Micro* (AOM) memastikan apakah nasabah tersebut menggunakan uangnya sesuai dengan perjanjian atau malah menggunakannya untuk keperluan lain. Setelah itu *Account Officer Micro* (AOM) membuat rekap hasil realisasi perhari dan wajib melakukan rekonsiliasi hasil realisasi setiap akhir hari berdasarkan pada informasi dari *Financing Support*. Lalu, *Unit Head* (UH) melakukan pencocokan hasil realisasi antara rekap realisasi dengan *report* realisasi dari *Financing Support* dan prosedur penyaluran pembiayaan mikro reguler selesai.

Berikut adalah bagan mengenai prosedur pembiayaan KUR iB BRISyariah mulai dari tahap permohonan pembiayaan, analisis kelayakan, pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan hingga tahap pemantauan.

Bagan 6

## Alur Pemberian Pembiayaan KUR iB BRISyariah





Sumber: Data Diolah

#### **D. Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap**

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan kepada calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak (*feasible*). Dengan melakukan analisis kelayakan pembiayaan calon nasabah akan berdampak pada sedikitnya jumlah pembiayaan bermasalah atau tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang terjadi pada bank.

Menurut Rudi Susanto (2020), dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah baik untuk modal kerja maupun investasi pada implementasinya BRISyariah KCP Cilacap menggunakan analisis kelayakan pembiayaan agar bank dapat mengetahui layak atau tidaknya calon nasabah tersebut. Analisis kelayakan pembiayaan salah satunya digunakan pada produk pembiayaan KUR iB BRISyariah.

Produk KUR iB BRISyariah diluncurkan pada awal tahun 2017. Artinya produk ini baru berjalan selama tiga tahun. Namun, selama tiga tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 produk KUR iB ini selalu mengalami tren positif karena banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan produk pembiayaan tersebut.

**Tabel 6**  
**Data Jumlah Nasabah, Jumlah Pembiayaan dan Persentase**  
**Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan Kredit Usaha**  
**Rakyat (KUR) iB pada BRISyariah KCP Cilacap**

<b>Periode</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Jumlah Pembiayaan (Rp)</b>	<b>NPF</b>
2017	35	800.000.000	0%
2018	66	3.973.000.000	0%
2019	103	6.684.000.000	0%

Sumber: Data diolah produk pembiayaan KUR iB

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan produk KUR iB pada BRISyariah KCP Cilacap selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meningkatnya jumlah pembiayaan tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan KUR iB. Menurut Antonio dalam (Wahdaniyah, 2016), semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kemungkinan risiko atau tingkat *Non Performing Financing* (NPF) semakin meningkat. Artinya, bahwa semakin rendah tingkat *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Bank. Pada kenyataannya pembiayaan KUR iB yang disalurkan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan namun tetap diiringi dengan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang sangat stabil yaitu diangka 0%. Itu artinya bahwa selama tiga tahun terakhir, semakin besar pembiayaan KUR iB yang disalurkan oleh BRISyariah KCP Cilacap tingkat *Non Performing Financing* (NPF) nya malah semakin kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio bahwa semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kemungkinan risiko atau tingkat *Non Performing Financing* (NPF) nya semakin meningkat.

Rudi Susanto (2020) menyatakan bahwa rendahnya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang terjadi pada pembiayaan KUR iB BRISyariah KCP Cilacap dikarenakan analisis kelayakan pembiayaan yang sangat baik dan diikuti prosedur pembiayaan yang ketat yang berhasil diterapkan sehingga tingkat pembiayaan bermasalah yang seharusnya memiliki risiko *Non Performing Financing* (NPF) tinggi dapat dihindari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Rudi Susanto (2020) selaku *Unit Head* (UH) BRISyariah KCP Cilacap, dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis kelayakan pembiayaan KUR iB pada BRISyariah KCP Cilacap menggunakan prinsip 5C yang meliputi; *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal), *condition of economic* (kondisi ekonomi) dan *collateral* (jaminan). Dalam hal ini BRISyariah KCP Cilacap menerapkan prinsip 5C sebagai berikut:



### 1. *Character*

Menurut Muhamad (2016: 198), *character* dapat diartikan sebagai sifat atau karakter nasabah penerima pembiayaan. Penilaian karakter menjadi penilaian paling utama dalam analisis pembiayaan, karena karakter adalah sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama sehingga telah menjadi kebiasaan yang terus berulang-ulang atau bersifat *continue*. Pada BRISyariah KCP Cilacap menerapkan prinsip karakter sebagai sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan harus dapat dipercaya. Analisis karakter sangatlah penting dalam pemberian pembiayaan. Dengan melakukan analisis karakter pihak bank dapat mengetahui kepribadian calon nasabah, apakah yang bersangkutan memiliki akhlak yang baik di masyarakat atau yang bersangkutan merupakan pemabuk, penjudi atau bahkan penipu. Hal ini bertujuan untuk mengukur kejujuran dan itikad baik calon nasabah untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman di kemudian hari.

Cara BRISyariah KCP Cilacap dalam menganalisa karakter calon nasabah yang pertama adalah dengan melakukan tanya jawab. Tanya jawab dilakukan oleh *Account Officer Micro* (AOM) saat pertama kali bertemu dengan calon nasabah. *Account Officer Micro* (AOM) akan menganalisis karakter dari calon nasabah untuk menilai kejujuran nasabah dalam menjawab pertanyaan, konsistensi calon nasabah dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh *Account Officer Micro* (AOM) dan sikap calon nasabah pada saat wawancara. Kemudian *Account Officer Micro* (AOM) akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan seperti riwayat kredit nasabah di bank/lembaga lainnya, riwayat usaha yang akan dibiayai baik itu lama usaha maupun pengalaman usaha, tempat usaha calon nasabah apakah menyewa atau milik pribadi dan tempat tinggal calon nasabah apakah milik pribadi atau masih mengontrak. Untuk tempat usaha dan tempat tinggal, bank akan mengutamakan calon nasabah yang memiliki tempat usaha dan tempat tinggal milik pribadi.

Selain melakukan analisis karakter, bank juga melakukan *BI Checking* kepada calon nasabahnya. *BI Checking* ini digunakan untuk mengetahui *track record* apakah calon nasabah tersebut mempunyai riwayat pembayaran lancar atau tidak. Untuk memperoleh informasi mengenai calon nasabah bank juga melakukan cek lingkungan dengan cara menanyakan kepribadian dan keabsahan informasi calon nasabah kepada pihak ketiga yang ada di lingkungan seperti tetangga dan RT/RW untuk mencocokkan jawaban dari apakah calon nasabah tersebut benar-benar menjawab dengan sejujur-jujurnya.

Oleh sebab itu, pada BRISyariah KCP Cilacap dalam menganalisis karakter calon nasabah mempunyai tahapan-tahapan survei lapangan. Pertama survei dilakukan oleh *Account Officer Micro* (AOM). Kemudian *Account Officer Micro* (AOM) akan melaporkan ke *Unit Head* (UH). Lalu *Unit Head* (UH) beserta Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) ikut mensurvei langsung calon nasabahnya untuk menilai apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak untuk dibiayai.

#### **Studi Kasus:**

Bapak Ilham memiliki toko pakaian disalah satu pasar tradisional Kota Cilacap yang sudah berjalan selama 2 tahun lebih dengan omset perbulannya mencapai Rp. 22.000.000,-. Toko pakaian tersebut memiliki berbagai macam produk untuk semua kalangan. Pemasaran dari produk-produk tersebut juga dipasarkan melalui *online shop* sehingga beliau hanya membutuhkan 2 karyawan untuk membantu melayani pembeli. Selama 2 tahun beliau menggunakan modal sendiri untuk mengembangkan usahanya. Namun, beliau ingin menambah modal usaha toko pakaian tersebut dengan mengajukan pembiayaan KUR Kecil iB sebesar Rp. 200.000.000,- pada BRISyariah KCP Cilacap agar usaha toko pakaiannya semakin berkembang. Beliau tinggal bersama istri dan satu anaknya yang masih sekolah SMP. Beliau mempunyai rumah milik pribadi, namun tempat usaha beliau masih menyewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 18.000.000/pertahun atau setara dengan Rp. 1.500.000/perbulannya. Untuk

memenuhi persyaratan pada pembiayaan KUR Kecil iB beliau menggunakan sertifikat tanah dan rumah sebagai jaminan yang ditaksir seharga Rp. 250.000.000,-. Kemudian beliau mengambil angsuran kebank sebesar Rp. 3.340.000/perbulannya dengan jangka waktu 60 bulan.

Menurut Riana Kuatman (2020) selaku *Account Officer Micro* (AOM) BRISyariah KCP Cilacap, dari analisis *character* Bapak Ilham merupakan orang yang jujur dan bertanggungjawab dibuktikan dengan konsistensi beliau ketika menjawab pertanyaan yang diajukan oleh *Account Officer Micro* (AOM) pada saat wawancara dan tanggapan tetangga mengenai kepribadian beliau. Lalu diperkuat ketika melakukan *BI Checking* bahwa beliau mempunyai *track record* pembayaran lancar.

Sedangkan Bapak Ihsan memiliki usaha yang bergerak dibidang makanan disalah satu ruko didaerah pusat Kota Cilacap. Warung makan tersebut sudah berjalan selama 2 tahun lebih dengan omset penjualan perbulannya sebesar Rp. 30.000.000,-. Beliau mempunyai 6 orang karyawan yang membantunya setiap hari. Untuk mengembangkan usahanya beliau mengajukan pembiayaan KUR Kecil iB sebesar Rp. 200.000.000,- pada BRISyariah KCP Cilacap. Bapak Ihsan tinggal bersama istri dan satu anaknya yang masih balita disebuah rumah milik pribadi. Tempat usaha yang beliau tempati sekarang masih menyewa dengan biaya sewa perbulan sebesar Rp. 5.000.000,-. Sebagai persyaratan dalam mengajukan pembiayaan KUR Kecil iB, beliau menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan yang ditaksir seharga Rp. 200.000.000,-. Kemudian beliau mengambil angsuran kebank sebesar Rp. 3.340.000/perbulannya dengan jangka waktu 60 bulan.

Menurut Riana Kuatman (2020), dari segi *character* setelah dilakukan *BI Checking*, Bapak Ihsan tidak mempunyai riwayat pembiayaan yang bermasalah. Kemudian *Account Officer Micro* (AOM) mensurvei lingkungan tempat tinggal beliau, menurut RT setempat beliau mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

## 2. *Capacity*

*Capacity* menurut Muhamad (2016: 198), merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diterima. Prinsip *capacity* yang diterapkan oleh BRISyariah KCP Cilacap menurut Rudi Susanto (2020) adalah dengan melakukan pertimbangan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank dapat dilihat melalui dua cara. Pertama, *asset* yang dimiliki calon nasabah, artinya kepemilikan *asset* yang dimiliki oleh calon nasabah digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pengelolaan usaha dari calon nasabah tersebut. Kedua, penghasilan nasabah. Indikasi yang menunjukkan kemampuan calon nasabah dalam memperoleh laba dapat diamati dari kapasitas alat produksi yang dimiliki dan catatan-catatan operasional calon nasabah. Selain itu, untuk pembiayaan konsumtif ukuran *capacity* ini dapat dilihat dari penghasilan yang bersangkutan dengan menunjukkan laporan keuangan setiap bulannya atau bagi calon nasabah yang berstatus sebagai pegawai sektor formal bisa dilihat dari slip gaji calon nasabah.

Menurut Rudi Susanto (2020), *Account Officer Micro* (AOM) juga harus menanyakan data pembelian kepada calon nasabah misalnya total pembelian perbulan. Semakin sering calon nasabah membeli barang ke *supplier* maka semakin banyak barang yang dijual. Artinya, semakin tinggi pula kapasitas calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Data pembelian tidak hanya didapat dari calon nasabah saja, melainkan bisa didapat dari data pembelian kepada pihak ketiga yaitu *supplier*. *Account Officer Micro* (AOM) dapat membandingkan antara harga beli barang dari *supplier* dengan harga jual calon nasabah yang nantinya akan menghasilkam rata-rata/laba yang diperoleh calon nasabah.

Penilaian *capacity* menjadi faktor yang sangat penting untuk dianalisa, karena *capacity* menentukan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank dan meminimalkan risiko

pembiayaan. Jadi seorang *Account Officer Micro* (AOM) harus benar-benar bisa menganalisis kemampuan calon nasabah.

### **Studi Kasus:**

Dari segi *capacity*, Bapak Ilham dan Bapak Ihsan dapat dianalisis menggunakan analisa keuangan. Analisa keuangan ini merupakan penjumlahan dari pemasukan dan pengeluaran usaha calon nasabah.

#### **a. Analisa Keuangan Bapak Ilham**

##### **1) Pemasukan (Per Bulan)**

Pendapatan Usaha : Rp. 22.000.000,-

##### **2) Pengeluaran (Per Bulan)**

Pengeluaran Usaha : Rp. 5.000.000,-

SPP Anak : Rp. 150.000,-

Kebutuhan Sekolah : Rp. 600.000,-

Telepon, Listrik & Air : Rp. 300.000,-

Transportasi : Rp. 200.000,-

Sewa Tempat Usaha : Rp. 1.500.000,-

Angsuran kepada Bank : Rp. 3.340.000,-

Gaji 2 Karyawan (2 Juta) : Rp. 4.000.000,-

Belanja Rumah Tangga : Rp. 2.000.000,-

Total Pengeluaran : Rp. 17.090.000,-

Laba Bersih = Total Pemasukan – Total pengeluaran

= Rp. 22.000.000 – Rp. 17.090.000

= Rp. 4.910.000,-

Menurut Riana Kuatman (2020), dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Ilham memiliki laba bersih perbulan sebesar Rp. 4.910.000,- hal tersebut semakin meyakinkan *Account Officer Micro* (AOM) dalam memberikan pembiayaan kepada Bapak Ilham karena dari analisis laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa beliau mampu membayar kewajiban/angsuran kepada pihak bank.

## b. Analisa Keuangan Bapak Ihsan

### 1) Pemasukan (Per Bulan)

Pendapatan Usaha : Rp. 30.000.000,-

### 2) Pengeluaran (Per Bulan)

Pengeluaran Usaha : Rp. 10.000.000,-

Telepon, Listrik & Air : Rp. 500.000,-

Transportasi : Rp. 300.000,-

Sewa Tempat Usaha : Rp. 5.000.000,-

Angsuran kepada Bank : Rp. 3.340.000,-

Gaji 6 Karyawan (1,5 Juta) : Rp. 9.000.000

Belanja Rumah Tangga : Rp. 2.500.000,-

Total Pengeluaran : Rp. 30.640.000,-

Laba Bersih = Total Pemasukan – Total pengeluaran

= Rp. 30.000.000 – Rp. 30.640.000

= - Rp. 640.000,-

Menurut Riana Kuatman (2020), dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Ihsan tidak memiliki laba bersih perbulan, bahkan malah minus sebesar - Rp. 640.000,-. Beliau dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank karena jumlah pengeluaran lebih banyak daripada jumlah pemasukan.

### 3. *Capital*

*Capital* merupakan besarnya modal yang dimiliki oleh nasabah. Modal disini maksudnya adalah jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah yang disertakan dalam usaha yang dijalankan (Muhamad, 2016: 198). BRISyariah KCP Cilacap menerapkan prinsip *capital* untuk melihat penggunaan modal yang dimiliki oleh calon nasabah apakah efektif atau tidak. *Capital* ini dapat juga dilihat dari barang produksi yang dimiliki oleh calon nasabah. Menurut Rudi Susanto (2020), penilaian terhadap *capital* yaitu untuk mengetahui keadaan permodalan sumber-sumber dana dan bagaimana penggunaannya, apakah modal yang

digunakan cukup efektif dan baik atau tidaknya dalam pengaturan modal kerja. *Capital* juga harus dianalisa dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk *prosentase* modal yang digunakan untuk membiayai modal usaha yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal yang diperoleh dari pinjaman.

Dalam hal ini, *Account Officer Micro* (AOM) menilai jumlah modal yang dimiliki oleh sebelum calon nasabah diberikan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri, maka bank dapat menilai sejauh mana kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya, sehingga *Account Officer Micro* (AOM) akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Dalam menganalisa prinsip *capital*, *Account Officer Micro* (AOM) juga meminta laporan keuangan sama halnya pada penilaiain *capacity* pada calon nasabahnya.

#### **Studi Kasus:**

Dari segi *capital*, menurut Riana Kuatman (2020) *asset* yang dimiliki Bapak Ilham dan Bapak Ihsan dapat dikatakan semakin bertambah meskipun masih skala kecil, seperti semakin bertambahnya produk-produk pakaian Bapak Ilham dan perluasan tempat usaha Bapak Ihsan. Lalu mereka berdua yang semula tidak mempunyai kendaraan bermotor sekarang telah memilikinya. Dengan melihat jumlah *asset* yang bertambah maka Bapak Ilham dan Bapak Ihsan memenuhi kriteria prinsip analisis *capital* karena usaha yang sedang dijalani mereka berdua semakin berkembang.

#### 4. *Condition*

Dalam Manajemen Pembiayaan Bank Syariah yang ditulis Muhamad (2016: 198) yang dimaksud *condition* adalah kondisi perekonomian atau usaha penerima pembiayaan. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang. Menurut Rudi Susanto (2020), penilaian *condition of economy* (kondisi ekonomi) atau prospek bidang

usaha calon nasabah yang akan dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek usaha yang baik kedepannya sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah relatif kecil.

Penilaian ini dilakukan untuk memprediksi kondisi usaha calon nasabah di masa yang akan datang apakah akan bertahan atau tidak. Hal yang dianalisis diantaranya adalah persaingan yang terjadi antar sesama pengusaha apakah masih dalam batas wajar atau tidak, prospek usaha dan jumlah pesaing yang ada, semakin banyak pesaing maka akan mempengaruhi penjualan calon nasabah.

### **Studi Kasus:**

Dari segi *condition of economy*, menurut Riana Kuatman (2020) toko pakaian Bapak Ilham memiliki prospek usaha yang bagus dilihat dari omset penjualan perbulan mencapai Rp. 22.000.000,- hal tersebut dikarenakan produk-produk yang beliau jual adalah jenis-jenis produk dari semua kalangan. Hal lain yang mendukung usaha beliau adalah tempat usaha strategis yang berada di pusat keramaian. Sedangkan usaha warung makan yang dijalani Bapak Ihsan hanya mempunyai omset penjualan perbulannya sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga tidak bisa memenuhi pengeluaran perbulan. Perbedaan omset antara Bapak Ilham dengan Bapak Ihsan juga disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak menentu, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan atau kenaikan omset. Padahal pada realitanya tempat usaha yang Bapak Ilham dan Bapak Ihsan jalani berada pada wilayah yang strategis yaitu berada pada pusat kota.

Menurut Riana Kuatman (2020) dapat disimpulkan bahwa dari segi *condition of economy*, Bapak Ilham telah memenuhi kriteria prinsip analisis *condition of economy* karena usaha yang sedang dijalani beliau memiliki prospek kedepan yang bagus dibuktikan dengan omset yang didapatkan perbulannya. Sedangkan Bapak Ihsan tidak memenuhi kriteria prinsip analisis *condition of economy* karena omset yang beliau dapat perbulan antara pengeluaran lebih besar daripada pendapatan.



## 5. *Collateral*

*Collateral* artinya jaminan yang dimiliki oleh penerima pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah. *Collateral* merupakan suatu agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan atau dikenal sebagai sumber pembiayaan kedua apabila pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut tidak dilaksanakan (Muhamad, 2016: 198). Menurut Rudi Susanto (2020), penilaian *collateral* (jaminan) merupakan senjata terakhir ketika menangani pembiayaan bermasalah. Jaminan yang di berikan oleh calon nasabah kepada pihak bank bisa bersifat fisik maupun non fisik. Untuk menangani pembiayaan bermasalah calon nasabah harus menyediakan jaminan yang berkualitas dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan kepadanya.

Jaminan yang biasa digunakan adalah benda bergerak seperti (BPKB/STNK/Faktur) kendaraan bermotor dan benda tidak bergerak seperti (SHM/SHGB/IMB/PBB) tanah atau rumah. Penilaian jaminan dapat dilihat dari nilai barang yang dijaminkan. Nilai barang yang dijaminkan apakah lebih dari pembiayaan yang dicairkan atau tidak, legalitas dokumen yang dijaminkan dan kepemilikan dokumen yang dijaminkan apakah nama yang tertera milik calon nasabah atau bukan. Penilaian tanah dan bangunan dilihat dari letak jaminan, apakah bangunan atau tanah mempunyai akses jalan yang mudah dijangkau atau tidak (rumah atau tanah yang berada dipinggir jalan bernilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan rumah atau tanah yang berada di gang-gang sempit). Letak bangunan tidak berada di sekitar sutet, kuburan dan tempat yang tidak memiliki nilai jual.

Adapun setelah penilaian lokasi, kondisi jaminan perlu diperhatikan. Kondisi tanah dan bangunan tidak dalam sengketa, tidak terkena imbas proyek pemerintah/swasta, tidak digunakan untuk fasilitas sosial keagamaan seperti: masjid, gereja, wihara dan lain sebagainya. Ukuran tanah dan bangunan yang tertera pada sertifikat dengan ukuran

fisik tanah dan bangunan harus sesuai. Untuk menaksir nilai jaminan biasanya BRISyariah KCP Cilacap menaksir secara internal terlebih dahulu dengan melihat harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), setelah itu seluruh harga dibandingkan dan sehingga menemukan harga tengahnya. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh semua jaminan adalah barang yang dijaminakan mudah untuk dijual.

Untuk pembiayaan Mikro lainnya, apabila nilai jaminan tidak *mencover* dari seluruh pembiayaan yang dilakukan, maka pihak bank akan menyarankan kepada calon nasabah untuk mengurangi jumlah *plafond*. Misalnya calon nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000, sedangkan jaminan yang diberikan adalah BPKB Honda Jazz tahun 2010. Setelah ditaksir, nilai mobil tersebut hanya Rp. 150.000.000, maka pihak bank akan menyarankan untuk mengurangi *plafond* yang diajukan oleh calon nasabah sebesar harga sesuai dengan jaminan tersebut.

#### **Studi Kasus:**

Terakhir dari segi *collateral* menurut Riana Kuatman (2020), Bapak Ilham dan Bapak Ihsan sama-sama memenuhi kriteria prinsip analisis *collateral* karena dari jaminan yang mereka berikan kepada pihak bank sudah *mencover* seluruh pembiayaan yang mereka ajukan.

Menurut Riana Kuatman (2020), setelah melakukan analisis 5C kepada Bapak Ilham dapat disimpulkan bahwa beliau merupakan calon nasabah yang layak untuk dibiayai karena selalu memenuhi kriteria kelima prinsip analisis tersebut. Sedangkan Bapak Ihsan, merupakan calon nasabah yang tidak layak untuk dibiayai meskipun dari segi *character*, *capital* dan *collateral* beliau memenuhi kriteria ketiga prinsip analisis tersebut. Namun, apabila dilihat dari segi *capacity* dan *condition of economy* Bapak Ihsan dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank karena didalam pembiayaan KUR Kecil iB prinsip analisis 5C merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Rudi Susanto (2020) selaku *Unit Head* (UH) BRISyariah KCP Cilacap, menjelaskan bahwa ada perbedaan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan KUR iB karena didalam pembiayaan KUR iB terbagi menjadi dua, yaitu:

1. KUR Mikro iB

Menurut Rudi Susanto (2020), penerapan analisis kelayakan pembiayaan pada produk KUR Mikro iB dengan tidak adanya agunan/jaminan dalam persyaratannya maka analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan pada produk ini hanya menggunakan prinsip analisis 4C yang meliputi; *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal) dan *condition of economy* (kondisi perekonomian). Pada produk ini *character* dan *capacity* menjadi prioritas utama. Dimana pada penilaian *character*, *Account Officer Micro* (AOM) akan mengetahui kepribadian atau watak dari calon nasabah, apakah calon nasabah tersebut berkepribadian baik atau tidak. Kemudian penilaian *capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank (*willingness to pay*).

Sedangkan penilaian *capital* dan *condition of economy* merupakan faktor pendukung untuk meyakinkan BRISyariah KCP Cilacap dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah apakah mereka layak atau tidak untuk dibiayai. Menurut Rudi Susanto (2020) meskipun *collateral* tidak termasuk dalam penilaian dalam menganalisis kelayakan pembiayaan pada KUR Mikro iB ini, namun implementasinya pada BRISyariah KCP Cilacap agunan atau jaminan ini tetap diperkenankan sebagai pegangan dari pihak bank. Hal tersebut ditujukan agar calon nasabah tetap mempunyai tanggungjawab untuk mengembalikan pembiayaan kepada bank dan sebagai prinsip kehati-hatian BRISyariah KCP Cilacap dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB.

## 2. KUR Kecil iB

Rudi Susanto (2020) menjelaskan bahwa analisis yang digunakan pada pembiayaan KUR Kecil iB menggunakan prinsip analisis 5C yang meliputi; *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi perekonomian) dan *collateral* (jaminan). Hal ini berbeda dengan KUR Mikro iB karena pada KUR Kecil iB agunan ini diwajibkan. Pada pembiayaan ini kelima prinsip analisis tersebut merupakan satu kesatuan sehingga kelimanya merupakan prinsip prioritas yang harus melengkapi satu sama lain.

Rudi Susanto (2020) juga mengatakan, bahwa dalam memberikan pembiayaan KUR Kecil iB kepada calon nasabah pihak BRISyariah KCP Cilacap sangat berhati-hati karena besaran nominal yang akan diberikan kepada calon nasabah ini maksimal Rp. 200.000.000 sehingga risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank itu tinggi. Untuk menghindari risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan ini pihak BRISyariah KCP Cilacap harus benar-benar menganalisis kelayakan calon nasabah KUR Kecil iB.

Menurut Muhammad (2005: 39), untuk menghindari risiko pembiayaan dalam setiap pengambilan keputusan pembiayaan melibatkan suatu tim pemutus komite pembiayaan. Menurut Rudi Susanto (2020) dalam pembiayaan KUR iB sendiri terdapat pemutus pembiayaan yaitu Pimpinan Cabang (Pinca) dan Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem). Pada implementasinya produk KUR Mikro iB dengan kisaran Rp. 5.000.000 s/d Rp. 25.000.000 hanya perlu keputusan Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Sedangkan pada pembiayaan KUR Kecil iB dengan kisaran >Rp. 25.000.000 s/d Rp. 200.000.000 pemutus pembiayaan wajib dilakukan oleh Pimpinan Cabang (Pinca) Purwokerto.

## BAB V

### Kesimpulan dan Saran

#### A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktek yang telah didapat pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Terdapat lima tahapan dalam melakukan prosedur pembiayaan pada BRISyariah KCP Cilacap. Pertama, tahap pengajuan permohonan pembiayaan. Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan KUR iB kepada BRISyariah KCP Cilacap. Kedua, tahap analisis pembiayaan. Pada tahap ini pihak *Account Officer Micro* (AOM) melakukan penilaian terhadap calon nasabah/debitur apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy* dan *collateral*). Ketiga, tahap pemberian putusan pembiayaan. Pada tahap ini pemberian putusan mengenai persetujuan pencairan pembiayaan dilakukan oleh *Unit Head* (UH), setelah disetujui *Account Officer Micro* (AOM) membuat akad, kemudian dilanjutkan dengan proses penandatanganan akad. Keempat, tahap pencairan/akad pembiayaan. Pada tahap ini dana akan dicairkan kemudian dikirimkan ke rekening tabungan Faedah BRISyariah milik nasabah. Kelima, tahap pemantauan pembiayaan. Pada tahap ini dilakukan *monitoring* oleh *Account Officer Micro* (AOM) secara berkala. *Monitoring* ini dilakukan 3 hari pasca pencairan dengan membawa LKN (Lembar Kunjungan Nasabah).

Dalam menganalisa kelayakan pembiayaan KUR iB BRISyariah KCP Cilacap, mengacu pada prinsip analisis 5C yang meliputi; *character, capacity, capital, condition of economy* dan *collateral*. Pertama *character*, yaitu penilaian dari segi watak dan kepribadian calon nasabah. Caranya dengan melakukan tanya jawab kepada calon nasabah serta melakukan *BI Checking*. Kedua *capacity*, yaitu penilaian kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Penilaian *capacity* dapat dilihat melalui dua cara

yaitu *asset* yang dimiliki nasabah dan penghasilan nasabah. Ketiga *capital*, yaitu besarnya modal yang dimiliki oleh nasabah. Penilaian *capital* ini dapat dilihat dari barang produksi yang dimiliki oleh nasabah. Keempat *condition of economy*, yaitu kondisi perekonomian atau usaha penerima pembiayaan. Kondisi ekonomi yang akan mempengaruhi usaha nasabah dapat dilihat dari jenis usaha, prospek usaha dan jumlah pesaing usaha. Kelima *collateral*, yaitu jaminan yang dimiliki oleh penerima pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah. Penilaian *collateral* dapat dilakukan dengan menaksir harga jaminan kemudian membandingkannya dengan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank kepada nasabah.

Pada praktiknya di BRISyariah KCP Cilacap ada perbedaan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan KUR iB. Dalam menganalisis kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB dengan tidak adanya agunan/jaminan dalam persyaratannya maka analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan pada produk ini hanya menggunakan prinsip analisis 4C yang meliputi; *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal) dan *condition of economy* (kondisi perekonomian). Sedangkan untuk menganalisis kelayakan pembiayaan KUR Kecil iB menggunakan prinsip analisis 5C yang meliputi; *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi perekonomian) dan *collateral* (jaminan).

## B. Saran

Menurut penulis penerapan prinsip analisis 5C yang dilakukan oleh BRISyariah Cilacap sudah sangat baik karena selama tiga tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tidak ada pembiayaan bermasalah yang terjadi pada produk pembiayaan KUR iB. Itu artinya dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah BRISyariah benar-benar menerapkan prosedural pembiayaan yang tepat dan prinsip analisis 5C yang sangat baik. Oleh sebab itu penulis menyarankan kepada pihak BRISyariah KCP Cilacap untuk:

1. Tetap memperhatikan prinsip 5C dalam menganalisis kelayakan pembiayaan kepada nasabah dan memberikan pengarahan atau edukasi kepada para pegawai mengenai pentingnya penanganan pembiayaan bermasalah sejak awal agar kedepanya produk tersebut berjalan semakin baik lagi.
2. Tetap melakukan tahapan-tahapan yang ketat dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan dimana *Unit Head* (UH) dan Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) ikut serta dalam menilai calon nasabah sehingga pada produk ini kembali tidak mengalami pembiayaan bermasalah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alamat kantor bank.blogspot.com. 2018. “*Alamat Bank BRI Syariah Cilacap Gatot Subroto*”, diakses pada tanggal 14 Maret 2020 Pukul 10.37 WIB dari: <https://alamat-kantor-bank.blogspot.com/2018/10/alamat-bank-bri-syariah-cilacap-gatot.html?m=1>.
- Alfiani, Neli Dwi. 2020. “*Analisis Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan multiguna dengan Akad Murabahah pada BPRS Ikhsanul Amal Gombon, Kebumen, Jawa Tengah*”, Skripsi. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, diakses 18 Mei 2020, pukul 00.25 dari: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6370/>.
- Ali, Muhammad. 1993. *Strategi Penelitian. Cet, 10*. Bandung: Angkasa.
- Andrianto dan Firmansyah, M. Anang. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, diakses 19 April 2020, pukul 22.48 dari: [https://www.researchgate.net/publication/335618543\\_BUKU MANAJE MEN BANK SYARIAH](https://www.researchgate.net/publication/335618543_BUKU_MANAJE_MEN_BANK_SYARIAH).
- Antonio, M. Syafi’I. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, diakses 20 April 2020, pukul 01.00 dari: [https://www.researchgate.net/publication/335618543BUKU Akad dan Produk Bank Syariah.pdf](https://www.researchgate.net/publication/335618543BUKU_Akad_dan_Produk_Bank_Syariah.pdf).
- Azili, Muhammad An’am. 2015. “*Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya)*”, Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses 10 Februari 2020, pukul 10.00 dari: <http://digilib.uin-suka.ac.id/19165/>.
- Azwar, Saefudin. 2008. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brisyariah.co.id. 2017. “*Detail Produk Mikro BRI Syariah*”, diakses pada tanggal 18 Februari 2020 Pukul 10.08 WIB dari: <https://www.brisyariah.co.id/detailproduk.php?&f=10>.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.



- Darminto, Dwi Prastowo dan Julianty, Rifka. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: YKPN.
- Djamil, Faturrahman. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dokumen BRISyariah KCP Cilacap.
- DSN-MUI. 2000. “Akad Jual Beli Murabahah”, diakses pada 16 Mei 2020, pukul 16.25 dari: <https://dsnmui.or.id/akad-jual-beli-murabahah/>.
- Fitriana, Devi. 2019. “Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Mikro 75 iB dalam Menurunkan Tingkat NPF (Non Performing Financing) (Studi Kasus pada BRISyariah KCP Purbalingga)”, Skripsi. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, diakses 18 Mei 2020, pukul 00.25 dari: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6350/>.
- Fitrianti, Rika. 2014. “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir”, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses 17 Februari 2020, pukul 15.15 dari: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28794/1/RIKA%20FITRIANTI-FDIKOM.pdf>.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metode Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Idris, Indra. 2010. “Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, Jurnal Vol, 5, diakses pada tanggal 19 Mei 2020, pukul 12.34 dari: <http://docplayer.info/46284486-Kajian-dampak-kredit-usaha-rakyat-kur-indra-idris.html>.
- Idris, Syam Maulana. 2015. “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salam (Studi Kasus pada BPRS Al-Salam Cabang Cinere)”, Skripsi. Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses 13 Februari 2020, pukul 19.30 dari: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28227/1/SYAM%20MAULANA%20IDRIS-FSH.pdf>.
- Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jannah, Hauriatul. 2019. “Analisis Kelayakan Pembiayaan dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi Kasus

pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh”, Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh, diakses 14 Februari 2020, pukul 09.47 dari: <http://repository.uin-arraniry.ac.id/120596/>.

Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kementrian Koordinasi Bidang Perkekomian Republik Indonesia. 2018. “Program Kredit Usaha Rakyat”, diakses pada tanggal 19 Mei 2020, pukul 12.20 dari: <https://kur.ekon.go.id>.

Kur.ekon.go.id. 2019. “Kerjasama BRISyariah dengan Bekraf”, diakses pada tanggal 10 Februari 2020 Pukul 23.12 WIB dari: <https://kur.ekon.go.id/kur-brisyariah>.

Kur.ekon.go.id. 2019. “Pengertian Kredit Usaha Rakyat”, diakses pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 11.05 WIB dari: <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>.

Kurniawati, Yeni. 2019. “Analisis Strategi Pemasaran Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bri Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ngawi”, Skripsi. Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, diakses 20 Februari 2020, pukul 20.20 dari: <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5807/1/jadi.pdf>.

Latthif, Ah. Azharuddin. 2012. “Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No.2, diakses 18 Mei 2020, pukul 01.11 dari: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/967/853>.

Metropolitan.id. 2019. “BRI Syariah Tawarkan KUR untuk Usaha Kreatif”, diakses pada tanggal 18 Februari 2020 Pukul 10.15 WIB dari: <http://www.metropolitan.id/2019/11/bri-syariah-tawarkan-kur-untuk-usaha-kreatif/>.

Moloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 21*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Muhamad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Muhamad. 2017. *Manajemen Dana Bank Syariah Ed. 1, Cet. 3*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah Edisi revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank syariah*. Yogyakarta: UPP AMM YKPN.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muklis dan Wahdaniyah, Thoatul. 2016. "Pengaruh DPK Inflasi dan NPF Terhadap pembiayaan UKM (Studi pada Bank Syariah di Indonesia 2012- 2013)", dalam *Jurnal Islaminomic*, Vol. 5, No. 2, diakses 20 Februari 2020, pukul 21.30 dari: <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL/article/view/3/25>.
- NOTA-DINAS No.ND. B08389-MBD/09/2019 mikro-banking-division.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cet. 3*. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero).
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putri, Anya Kurniadi. 2017. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City", Skripsi. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diakses 15 Februari 2020, pukul 13.30 dari: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37668/1/ANYA%20KURNIADI%20PUTRI-FDK.pdf>.
- Rini, Ratih Setyo dan Aristianto, Eko. 2019. "Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Melalui Non Performing Loan (NPL) & Biaya Operasi Dan Pendapatan Operasi (BOPO) (Studi Kasus BPD DKI Jakarta, BPD di Yogyakarta Dan BPD Jawa Timur)", dalam *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol. 2, No. 2, diakses 19 Mei 2020, pukul 11.36 dari: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/2606/pdf>.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. "Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT", dalam *Jurnal Conference On Islamic Mangement Accounting and Economics (Cimae)*. Vol. 2.

UNU, diakses 15 Februari 2020, pukul 20.00 dari:  
<https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13364>.

Statistik Perbankan Syariah 2015-2019.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta CV.

Sujarweni, V. W., dan Utami, L. R. 2015. “Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)”, dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 22, No. 1 ISSN: 1412-3126, diakses 19 Mei 2020, pukul 11.00 dari:  
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/4119/1156>.

Syauqoti, Roifatul. 2018. “Aplikasi Akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah”, dalam *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 3, No. 1, diakses 18 Mei 2020, pukul 00.49 dari:  
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/1489/1304>.

Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial, Ed. 2, Cet. 3*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wawancara Bapak Riana Kumatman (AOM) BRISyariah KCP Cilacap, 15 Februari 2020.

Wawancara Bapak Rudi Susanto (UH) BRISyariah KCP Cilacap, 19 Februari 2020.

Wawancara Pingky Marsela Evendi (BOS) BRISyariah KCP Cilacap, 14 Februari 2020.

Yandianto. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Percetakan M2S Bandung.